

DRAFT

RANCANGAN KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KEPMEN-KP/SJ/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 669), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan anggaran bagi setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ANTAM NOVAMBAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR /KEPMEN-KP/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yang terdiri atas:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan kemananan, dan transformasi pelayanan publik.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:

1. membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan; dan
2. memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/ PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyusun

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020–2024 sebagai acuan dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program dan kegiatan pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

B. Kondisi Umum

Secara garis besar, target Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) telah dipenuhi dan direalisasikan dengan baik bahkan beberapa IKU melebihi target yang telah ditetapkan, seperti jumlah luas kawasan konservasi (juta Ha). IKU lain yang belum signifikan dalam pencapaian targetnya lebih cenderung dipengaruhi karena faktor eksternal, seperti faktor cuaca dan kondisi alam, meskipun telah diprediksi dengan asumsi faktor tersebut tidak berubah secara drastis dan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal dengan memasukkan unsur mitigasi kondisi alam.

Program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Ditjen PRL terkait perencanaan ruang laut antara lain:

1. inisiasi penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut;
2. fasilitasi dan pendampingan penyusunan 24 (dua puluh empat) Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
3. 3 (tiga) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang terdiri dari 4 (empat) Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT);
4. pengaturan Sempadan Pantai, yaitu Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai yang diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai;
5. pengaturan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan, yaitu Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 Tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut

yang menggantikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Capaian Ditjen PRL terhadap program / kegiatan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain:

1. 40 (empat puluh satu) sertipikat di 36 (tiga puluh enam) pulau-pulau kecil dan terluar;
2. pencatatan/ deposit pulau-pulau kecil ke Perserikatan Bangsa-Bangsa sebanyak 16.671 pulau;
3. fasilitasi / pendampingan 15 (lima belas) Peraturan Bupati/Surat Keputusan terkait penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA) sejumlah 27 (dua puluh tujuh) komunitas;
4. 15 (lima belas) paket bantuan stimulan MHA dan 10 paket bantuan sarana prasarana MHA;
5. identifikasi di 33 lokasi terkait MHA, lokal dan tradisional; Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), Penanaman mangrove (2014-2017) sebanyak 8.940.071 batang (711,08 Ha);
6. penanaman vegetasi pantai (2014-2016) sebanyak 146.383 batang (168,11 Ha);
7. pembangunan sabuk pantai sepanjang 17.209 m;
8. Hybrid engineering sepanjang 25.825 m;
9. Struktur concrete 501 m;
10. Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) (2017 -2019) sebanyak 26 (dua puluh enam) lokasi;
11. Jambore Pesisir (2017-2019) sebanyak 5 lokasi;
12. Sekolah Pantai Indonesia (SPI) 14 (empat belas) lokasi;
13. Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah (2017 – 2019) di 22 (dua puluh dua) lokasi;
14. Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) (2015 – 2019) sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit di 22 (dua puluh dua) lokasi, Penanaman mangrove (2014-2017) sebanyak 8.910.071 batang 762,94 Ha.

Ditjen PRL juga telah memberikan bantuan Sarana Prasarana bagi masyarakat di pulau-pulau kecil guna mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain: 25 (dua puluh lima) dermaga apung telah dibangun pada tahun 2015-2019; 5 (lima) kapal operasional Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) pada tahun 2015; 3 (tiga) tracking mangrove dibangun pada tahun 2015; Bantuan Sarana Prasarana Ekonomi Produktif untuk masyarakat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diberikan tersebar di 82 (delapan puluh dua) lokasi kabupaten/kota sejak tahun 2015-2018 (target tahun 2019 di 16 (enam belas) lokasi).

Dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas garam rakyat, Ditjen PRL melakukan upaya melalui:

1. manajemen lahan yaitu integrasi pegaraman dan penggunaan geomembran;
2. pembentukan koperasi garam; dan
3. pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN) yang menerapkan Sistem Resi Gudang komoditas garam.

Tahun 2015 - 2019 produksi garam mencapai 2 juta hingga 2,8 juta ton per tahunnya, kecuali pada tahun 2017 yang hanya berkisar 1 juta ton, dan tahun 2016 mengalami gagal panen akibat cuaca hujan sepanjang tahun (Prediksi produksi garam 2020 berdasarkan riset BRSDMKP sebesar 1,2 juta ton, dengan asumsi dampak Covid-19 tidak mempengaruhi produksi). Integrasi lahan pegaraman sampai tahun 2019 mencapai 3.261,42 Hektare (Ha) (target 2020 600 Ha, namun direvisi menjadi 150 Ha akibat realokasi penanganan pandemi Covid-19), serta 10.808.973,21 m² (target 2020: 1.500 m²). Selain itu, 27 unit GGN kapasitas 2.000 ton dan 1.000 ton telah terbangun (target 2020: tidak membangun GGN melainkan merevitalisasi Gudang Garam Rakyat (GGR) kapasitas minimal 100 ton sebanyak 16 unit).

Ditjen PRL berperan dalam pengembangan kawasan wisata bahari di 46 (empat puluh enam) kawasan. Ditjen PRL secara konsisten juga melakukan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan dilakukan melalui konservasi dan keanekaragaman

hayati laut. Sampai dengan saat ini capaian luasan kawasan konservasi adalah 22,68 Juta Hektar dan sampai dengan 2019 dengan target 35 (tiga puluh lima) kawasan konservasi yang meningkat efektivitas pengelolaannya. Selain itu juga melakukan pengelolaan 20 (dua puluh) jenis ikan yang terancam punah/dilindungi prioritas konservasi melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan, diantaranya melalui upaya penetapan status perlindungan, rehabilitasi habitat, pemulihan/pengkayaan populasi, penanganan terdampar, serta pelayanan perizinan untuk perdagangan. Ditjen PRL juga memberikan 163 (seratus enam puluh tiga) paket bantuan kepada kelompok masyarakat untuk mendukung upaya perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatan sumber daya ikan.

Ditjen PRL telah memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan jenis ikan dilindungi ini melalui sejumlah instrumen termasuk melalui dana alokasi khusus (DAK) konservasi maupun melalui bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK). Bentuk bantuan yang diberikan berupa sarana seperti kapal pengawasan jenis ikan dilindungi di dalam kawasan konservasi, bahan rehabilitasi habitat dan sebagainya.

Dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang dan sumberdaya, Ditjen PRL telah menginisiasi penerbitan peraturan terkait perizinan, antara lain: pemanfaatan kawasan konservasi (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016), pemanfaatan jenis ikan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019), pemanfaatan pulau-pulau kecil (Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019), izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 yang menggantikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019), reklamasi (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019),

bangunan dan instalasi laut (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020), dan izin lokasi di laut (Rancangan Peraturan Pemerintah).

Ditjen PRL berperan dalam Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi wilayahnya. Kegiatan ini difokuskan untuk penanganan mulai dari hulu sampai ke hilir yang melibatkan berbagai stakeholder mulai pemerintah, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi serta para mitra ekonomi yang ke depan mampu melakukan ekspor. Ditjen PRL ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan SKPT di 4 (empat) wilayah, yaitu Talaud (Sulawesi Utara), Morotai (Maluku Utara), Mentawai (Sumatera Barat) dan Moa (Maluku Barat Daya).

Ditjen PRL juga berperan aktif dalam komitmen kerjasama internasional, antara lain (a) *Our Ocean Conference* 2018 yang menghasilkan 315 komitmen baru senilai 10.7 miliar USD, dan pembentukan 14 juta km² Kawasan Konservasi Perairan baru, (b) UNEA-2 UNEA-4: adopsi rancangan resolusi *Sustainable Coral Reefs Management*, (c) Ketua Bersama International *Coral Reef Initiative* (ICRI) dengan Monako dan Australia dalam upaya konservasi dan pengelolaan terumbu karang dan ekosistem terkait; (d) *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (CTI – CFF), (e) *Coastal Community Development Project – International Fund for Agricultural Development* (CCDP-IFAD); dan (f) *Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative* (COREMAP-CTI); dan (g) *Developing Sustainable Alternative Livelihoods (DSAL) in Coastal Fishing Communities in the Coral Triangle* dan (h) *Building with Nature* (BwN).

C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Secara geografis posisi Indonesia sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sangat kaya akan

potensi sumberdaya kelautan dan perikanan karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 8,3 juta km² dengan jumlah pulau mencapai lebih kurang 17.508 pulau (Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia) dimana sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 16.671 pulau sudah dibakukan dan dilaporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,29 juta km², perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3,11 juta km², dan ZEE Indonesia mencapai 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km² dan panjang garis pantai 108.000 km (Ditjen PRL, 2020).

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Lautan Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati laut, termasuk pulau-pulau kecilnya menyimpan banyak potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya potensi secara individual komponen pembentuk ekosistem, seperti mangrove, lamun, terumbu karang dan ikan karang, namun secara kesatuan mereka membentuk potensi “*services*” yang dapat dimanfaatkan untuk menambah perputaran ekonomi masyarakat pesisir, yaitu dengan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan.

Selain menyimpan potensi yang besar, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga menyimpan potensi bahaya yang dapat membawa bencana apabila kita kurang bijak dalam mengelolanya. Bencana ini tidak

hanya yang terjadi secara alami, seperti gempa bumi dan tsunami, namun juga akibat ulah manusia dalam melakukan pembangunan seperti reklamasi atau alih fungsi lahan pesisir yang tidak ramah lingkungan.

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa sumber daya terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), sumber daya tak terbarukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, OTEC atau *Ocean Thermal Energy Conversion*, maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nuftah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut.

Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI.

Keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. Berdasarkan citra satelit, diperkirakan luas terumbu karang Indonesia mencapai 2,5 juta ha (P2O-LIPI, 2018) atau sekitar 10% dari total terumbu karang dunia yaitu seluas 284.300 km² (Spalding et al. 2001) dengan penyumbang terbesar adalah coral triangle yang menyumbang sekitar 34% (luas 73.000 km²) terhadap total luas terumbu karang dunia (Burke et al. 2014).

Selanjutnya LIPI melalui Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) menyatakan bahwa penelitian dan pemantauan terumbu karang terhadap 1067 site di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa terumbu karang dalam kategori jelek sebanyak 386 site (36,18%), kategori cukup sebanyak 366 site (34,3%), kategori baik sebanyak 245 site (22,96%) dan kategori sangat baik sebesar 70 site (6,56%).

Indonesia juga mempunyai wilayah lamun dan mangrove yang luas. Luas ekosistem lamun Indonesia mencapai 293.464 ha (P2O-LIPI, 2018) dan luas ekosistem mangrove seluas 3,31 juta ha (KLHK dan BIG, 2019). Berdasarkan dokumen Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020, Bappenas (2016), sedikitnya terdapat 6.158 jenis fauna perairan; 3.630 jenis adalah ikan (bersirip), echinodermata 651 jenis, polychaeta/cacing laut 527 jenis, karang 596 jenis, dan krustasea (udang dan kepiting) 754 jenis. Biota perairan tersebut ada yang habitat air laut dan habitat air tawar. Banyak biota perairan tersebut memiliki status terancam punah di perairan Indonesia, sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian khusus, prioritas dan intervensi pengelolaan melalui upaya perlindungan serta pelestarian.

Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, merupakan subsektor kelautan yang belum tergarap secara optimal.

2. Permasalahan

Pada saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 hingga tantangan yang diturunkan

melalui Nawacita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. Penyelesaian rencana zonasi kawasan laut (Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan Kawasan Antar wilayah), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan tindaklanjut implementasinya untuk menjamin kepastian usaha bidang kelautan dan perikanan serta mengawal pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2019, telah dilakukan upaya besar dalam capaian kegiatan perencanaan ruang laut ini, yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Disamping itu, pada tingkat Provinsi telah terbit 24 Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (per Maret 2020). Sedangkan untuk Kawasan Strategis Tertentu telah ditetapkan Zonasi KSNT 4 (empat) pulau dengan ditetapkannya 3 (tiga) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Nipa Tahun 2017-2036, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2018 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Maratua dan Pulau Sambit di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2037; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2018 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Senua di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2037.
2. Pengendalian dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang laut berupa izin lokasi dan izin pengelolaan dan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Implementasi pengendalian ruang laut ini juga belum ditetapkan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan. Tahun 2018, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang disebut dengan Online Single Submission (OSS). Sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah tersebut, Ditjen PRL telah menginisiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Untuk mempermudah proses pengajuan perizinan berusaha pemanfaatan ruang di Laut, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Si-Handal (Sistem Perizinan Berusaha di Perairan dan Laut) dengan alamat website: <http://sihandal.kkp.go.id>

3. Rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Letak geografis Indonesia yang berada di wilayah *Ring of Fire* menyebabkan seringnya terjadi bencana di wilayah pesisir dan laut sehingga kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan laut menjadi sangat rentan. Hal ini diperparah dengan dampak pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Karenanya, diperlukan upaya rehabilitasi, restorasi, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Upaya ini merupakan mandat yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
4. Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang belum efektif. Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan. Berdasarkan Convention on Biological Diversity (CBD) merekomendasikan luas kawasan konservasi laut sebesar 10% dari luas wilayah laut yang dimiliki oleh suatu negara. Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen menargetkan kawasan

konservasi laut sebesar 30 Juta pada tahun 2030 dan hingga saat ini luas kawasan konservasi telah mencapai 23,14 Juta Hektar (per tahun 2019). Kawasan konservasi mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) serta menunjang program pariwisata bahari nasional. Pengelolaan kawasan konservasi perairan memiliki peran penting dalam memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Berdasarkan hal tersebut, keberhasilan pencapaian target luasan harus segera diikuti dengan meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan sehingga memberikan tata laksana kelola yang baik, kelestarian yang terjaga dan berimplikasi pada peningkatan kontribusi ekonomi.

5. Konservasi jenis ikan terancam punah dalam rangka menghindarkan kepunahan atau mempertahankan/meningkatkan populasinya di alam belum efektif. Upaya pelestarian dan pemulihan populasi masih mengalami hambatan, antara lain disebabkan meningkatnya tekanan pemanfaatan sumber daya ikan (penangkapan berlebih, Bycatch dan spesies invasif), terutama karena peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global, masih terbatasnya informasi ilmiah baik data sebaran dan habitat penting, teknologi pembenihan ikan terancam punah belum banyak dikuasai dan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan belum diimplementasikan secara maksimal serta koordinasi antar lembaga belum maksimal.
6. Pemanfaatan jenis ikan yang belum optimal. Hasil Rapat Koordinasi Menko 30 April 2020 telah diputuskan Management Authority (MA) CITES untuk Jenis Ikan Bersirip (Pisces) dialihkan dari Kementerian LHK ke KKP. Sejak tanggal 24 Juli 2020, telah tercantum dalam Website Resmi Sekretariat CITES bahwa KKP sebagai MA untuk Jenis Ikan Bersirip. Pengalihan MA CITES Jenis Ikan dari KLHK ke KKP akan berimplikasi pada pada pengalihan tugas dan tanggung jawab MA CITES dari KLHK ke KKP, termasuk perizinan, pembinaan dan pengawasannya. Dalam implementasi Peraturan Menteri KP nomor

61/PERMEN-KP/2020 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES termasuk didalamnya pengembangan ilmu dan teknologi.

7. Masyarakat hukum adat lokal dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil belum diberi peran yang proporsional sepenuhnya menyadari peran, hak dan/atau kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat memiliki hak dalam pengelolaan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
8. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem, untuk peningkatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.

Pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar hingga saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: Belum terkoordinasinya bank data (*database*) pulau-pulau kecil yang berisi nama, luas, potensi, karakteristik dan tipologi pulau, peluang usaha yang menyebabkan sulitnya menentukan kebijakan berdasarkan fakta dan data di lapangan; ketidakjelasan status penguasaan, penggunaan, dan kepemilikan lahan pulau; kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan pencemaran di pulau-pulau kecil; konflik pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan; keterbatasan aksesibilitas

sarana dan prasarana dasar serta transportasi dan komunikasi; serta keterbatasan sumberdaya manusia.

9. Kurangnya tingkat keberhasilan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:
 - a. keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar;
 - b. relatif masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat; dan
 - c. masih rendahnya produktivitas usaha masyarakat.
10. Pemanfaatan ekonomi sumberdaya kelautan yang belum optimal sehingga hal ini menjadi terlupakan bagi sebagian besar orang meskipun potensinya yang sangat besar. Sebagai salah satu sektor unggulan baru di Indonesia, ekonomi kelautan akan menjadi tumpuan harapan pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya mengingat potensi produksi yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas atau produk kelautan yang terus meningkat melalui sektor perekonomian kelautan (produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam) dan jasa kelautan (wisata bahari).

Terkait permasalahan garam, saat ini produksi garam nasional masih belum optimal dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini dikarenakan infrastruktur yang masih minim, keterbatasan sumberdaya manusia yang handal, dan tata niaga garam yang kurang mendukung, khususnya terkait kebijakan impor garam. Selain itu, kualitas garam rakyat menjadi poin utama yang perlu terus ditingkatkan.

11. Selain itu juga, tingginya nilai ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil telah menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Dalam perkembangannya, pemanfaatan pulau-pulau kecil baik oleh Warga Negara Asing (WNI) maupun orang

asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA) menimbulkan isu dan permasalahan yang berimplikasi luas, antara lain:

- a. ketidakjelasan status kepemilikan lahan pulau yang dikelola;
- b. perizinan pemanfaatan pulau;
- c. penguasaan dan penutupan akses pulau secara berlebihan;
- d. konflik pemanfaatan ruang dengan masyarakat setempat; dan
- e. isu jual-beli pulau.

12. Belum optimalnya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

D. Lingkungan Strategis

Pembangunan kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil tidak dapat dilepaskan dari perkembangan lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Pada tahun 2020 – 2024, pengelolaan ruang laut dipengaruhi oleh lingkungan internal, diantaranya lemahnya tata kelola laut, pengelolaan kawasan konservasi yang efektif, konservasi keanekaragaman hayati, keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya hayati, dan potensi pemanfaatan ekonomi sumberdaya kelautan yang saat ini belum dikelola secara optimal (garam, biofarmakologi, pemanfaatan air laut selain energi, BMKT, wisata bahari).

Untuk lingkungan eksternal diantaranya, masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, adanya konflik kepentingan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan ruang laut yang belum optimal, kerusakan wilayah pesisir, reklamasi dan pengembangan kawasan pesisir, wilayah pesisir dan laut yang rawan bencana, rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi keanekaragaman hayati dalam produk/perdagangan internasional, marine Debris.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020 – 2024 adalah “Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”.

B. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan

4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Dalam rangka mendukung misi KKP tersebut, Ditjen PRL mempunyai 3 (tiga) misi yaitu:

1. peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
2. peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
3. peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Ditjen PRL.

C. Tujuan

Menjabarkan misi di atas, maka tujuan Ditjen PRL adalah:

- a. meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. menata dan memanfaatkan jasa-jasa kelautan;
- c. meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan;
- f. mencegah dan memulihkan kerusakan pesisir dan pulau – pulau kecil;
- g. meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen PRL.

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran strategis KKP 2020 – 2024, Ditjen PRL menjabarkannya sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis KKP	Sasaran Program Ditjen PRL
----	-----------------------	----------------------------

SS-1	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	Kesejahteraan petambak garam meningkat
SS-3	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan
SS-6	Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab	Meningkatnya lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan
SS-7	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat
SS-9	Tata kelola pemerintahan yang baik.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

E. Sasaran Program

Sasaran Program Ditjen RPL Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran Program (SP-1) "Kesejahteraan petambak garam meningkat", dengan Indikator Kinerja:

1. Nilai Tukar Petambak Garam, dari 102,75 pada tahun 2020 menjadi 103,75 pada tahun 2024.

Sasaran Program (SP-2) "Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat", dengan Indikator Kinerja:

2. Jumlah jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi, sebanyak 4 (empat) ragam setiap tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
3. Jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan, 15 (lima belas) kawasan pada

tahun 2020 dan 22 (dua puluh dua) kawasan per tahunnya sampai dengan tahun 2024.

Sasaran Program (SP-3) " Meningkatkan lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan", dengan Indikator Kinerja:

4. Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, dari 14 (empat belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 102 kawasan pada tahun 2024.

Sasaran Program (SP-4) "Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat", dengan Indikator Kinerja:

5. Produksi Garam Nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024.

Sasaran Program (SP-5) "Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT", dengan Indikator Kinerja:

6. Kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT, dari 12 (dua belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) kawasan pada tahun 2024.

Sasaran Program (SP-6) "Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya", dengan Indikator Kinerja:

7. Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya, dari 5 (lima) komunitas pada tahun 2020 menjadi 30 (tiga puluh) komunitas pada tahun 2024.

Sasaran Program (SP-7) " Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat", dengan Indikator Kinerja:

8. Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PRL (skala 1-5), level 4 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Sasaran Program (SP-8) “Pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja:

9. Luas kawasan konservasi, dari 23,4 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 26,9 juta hektar pada tahun 2024.
10. Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan, dari 10 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024.

Sasaran Program (SP-9) “Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan”, dengan Indikator Kinerja:

11. Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan, dari 6 (enam) jenis pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) jenis pada tahun 2024.

Sasaran Program (SP-10) “Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali” dengan Indikator Kinerja:

12. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali, sebanyak 20 (dua puluh) kawasan tahun 2020 menjadi 26 (dua puluh enam) kawasan hingga tahun 2024.

Sasaran Program (SP-11) yang akan dicapai adalah “Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat”, dengan Indikator Kinerja:

13. Tingkat Kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai SKPT, dari level 4 pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Sasaran Program (SP-12) “Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL”, dengan Indikator Kinerja:

14. Nilai PMPRB DJPRL, dari 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024.
15. Jumlah Unit Kerja DJPRL berpredikat WBK, dari 6 (enam) unit pada tahun 2020 menjadi 10 (sepuluh) unit pada tahun 2024.

16. Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Ditjen PRL kurang dari 1 % setiap tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
17. Indeks Profesionalitas ASN DJPRL, dari 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 76 (tujuh puluh enam) pada tahun 2024.
18. Nilai PM SAKIP DJPRL, dari 83 (delapan puluh tiga) pada tahun 2020 menjadi 83,75 (delapan puluh tiga koma tujuh lima) pada tahun 2024.
19. Nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dengan level 3 per tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024,.
20. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024.
21. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL, dengan target 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024.
22. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL, dengan target 1 per-tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
23. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL, dari nilai 88 (Baik) pada tahun 2020 menjadi nilai 90 (Baik) pada tahun 2024.
24. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL, dari 85 (Baik) pada tahun 2020 menjadi 89 (Baik) pada tahun 2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PRL

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merumuskan 5 (lima) Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020 - 2024, salah satunya adalah “Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Karantina Ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait”. Berdasarkan kebijakan ini, maka dirumuskan arah kebijakan Ditjen PRL Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- 1) perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi dan implementatif;
- 2) pengelolaan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan;
- 3) pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri;
- 4) pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 5) penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi kelautan;
- 6) pengelolaan perizinan sumberdaya pesisir dan laut yang efektif;
- 7) peningkatan kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT);
- 8) tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PRL.

Strategi pelaksanaan yang akan ditempuh untuk masing – masing arah kebijakan Ditjen PRL Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi, dan implementatif.
 - a. Penyelesaian Perencanaan Ruang Laut

Perencanaan ruang laut merupakan awal untuk melakukan kegiatan pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut agar dapat dijalankan secara optimal. Rencana zonasi merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang pada kawasan laut, berupa Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, Rencana

Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (laut, selat, dan teluk).

Pada tahun 2020-2024 Pemerintah Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Perencanaan Ruang Laut) akan melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam menindaklanjuti penetapan Perda RZWP-3-K. Tindaklanjut yang diperlukan berupa pendampingan monitoring dan evaluasi RZWP3K, peninjauan kembali Perda RZWP-3-K, dan pendampingan penyusunan peraturan turunan Perda RZWP3K. Kedua kegiatan tersebut perlu dilakukan dalam rangka membina daerah untuk:

- a. meningkatkan kualitas kinerja pemanfaatan ruang;
- b. sinkronisasi program pembangunan antarsektor, antardaerah, dan antarpelaku pembangunan;
- c. memanfaatkan sumber daya di WP-3-K sesuai dengan RZWP-3-K;
- d. mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan RZWP-3-K;
- e. memetakan indikasi pelanggaran yang terjadi; dan
- f. mengetahui kesesuaian indikasi program dalam RZWP3K dengan perencanaan pembangunan di daerah.
- g. Konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan yang efektif yang menjamin kelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan

Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut merupakan salah satu tahapan dalam Perencanaan Pengelolaan Ruang Laut. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut merupakan upaya tindak lanjut penetapan Rencana Zonasi yang berupa rencana aksi pengelolaan laut yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang

diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan ruang laut, baik Nasional, antarwilayah, kawasan strategis, dan daerah. Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut perlu dilakukan untuk menjamin tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan/implementasi Rencana Tata Ruang Laut dan/atau Rencana Zonasi.

Pada tahun 2020-2024 Pemerintah Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Perencanaan Ruang Laut) akan melanjutkan pelaksanaan penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Nasional, yaitu kawasan yang memiliki nilai strategis dan kepentingan nasional, serta berisi aturan terkait dengan hal-hal spesifik di luar kewenangan pemerintah provinsi. Sedangkan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), yaitu kawasan memiliki nilai-nilai strategis tertentu dimana pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional, termasuk diantaranya adalah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan negara. RZ KSN ditetapkan dengan Peraturan Presiden, sedangkan RZ KSNT ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, dan keduanya merupakan dasar bagi pemberian izin lokasi serta menjadi acuan teknis bagi koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan lintas sektor.

Peninjauan kembali perencanaan ruang laut diwujudkan melalui kegiatan review Rencana Tata Ruang Laut dan Rencana Zonasi Kawasan Laut (RZ KSN, RZ KSNT, RZ KAW) yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan dan telah memasuki tahap review. Hasil review akan menentukan apakah perencanaan zonasi membutuhkan peninjauan kembali atau revisi penetapannya.

b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

Pengendalian pemanfaatan ruang laut dilakukan melalui perizinan, insentif dan sanksi. Perizinan merupakan salah satu instrumen hukum administrasi pemerintah yang sangat penting dalam mewujudkan penataan ruang laut agar berjalan sesuai dengan rencana zonasinya. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 bahwa “Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi” dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 bahwa “Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki izin lokasi”.

Perizinan lokasi perairan atau kedepan akan dikenali sebagai perizinan berusaha pemanfaatan di laut merupakan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan atau gubernur. Untuk kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, meliputi pemberian izin untuk kegiatan lintas provinsi, kegiatan minyak dan gas bumi, di Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, Kawasan Konservasi Nasional, dan diatas 12 mil laut. Sedangkan untuk kewenangan provinsi adalah dibawah 12 mil laut. Hubungan pemberian izin antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam pemberian perizinan lokasi harus harmonis, dimana untuk perizinan

lokasi akan dilakukan integrasi Online Single Submission (OSS) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan penanggung jawab adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain perizinan, kedepan perlu dilaksanakan mengenai pemberian insentif dan sanksi dengan melakukan penyusunan peraturan dan sistem pendukungnya.

Pengendalian pemanfaatan ruang laut juga dilakukan dengan monitoring dan evaluasi, terkait:

1. Pelaksanaan pemberian izin dengan kesesuaian ruang dalam rencana zonasi atau rencana tata ruang laut, dengan adanya Penerbitan Izin Lokasi /Izin Lokasi di Laut
 2. Pelaksanaan izin yang telah diterbitkan, seperti realisasi perizinan lainnya, realisasi kegiatan, masa berlaku.
 3. Pelaksanaan pemberian izin oleh Pemerintah Provinsi, termasuk adanya Pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang oleh Menteri
 4. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut antara Pemerintah dan pemerintah daerah berupa sosialisasi, pendampingan, identifikasi pemanfaatan eksisting, pemantauan, dan/atau koordinasi.
 5. Pengembangan sistem pencatatan dan pengadministrasian perizinan berusaha pemanfaatan di laut (Kadaster Laut).
 6. Pembentukan Kelembagaan Pengelola Kawasan Strategis Nasional Tertentu, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Antarwilayah diatas 12 mil laut, dimana pengelolaannya merupakan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan.
2. Pengelolaan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut yang lestari dan berkelanjutan
- a. Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari upaya harmonisasi antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan melestarikan sumberdaya yang ada

bagi masa depan. Upaya pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui operasionalisasi dan pemanfaatan Kawasan konservasi.

a) Operasionalisasi Kawasan

Dalam mencapai target kawasan konservasi yang operasional, strategi yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan, antara lain:

i. Penambahan luas kawasan konservasi

Strategi penambahan luas 26,9 juta Ha sampai dengan tahun 2024 dilakukan dengan cara mengidentifikasi potensi kawasan konservasi baik di dalam dokumen RZWP-3-K, RZKAW, RZKSNT, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, atau pun area potensial lainnya.

ii. Penetapan kawasan konservasi

Suatu kawasan konservasi yang akan dikelola secara berkelanjutan terlebih dulu dilegalkan aspek hukumnya melalui penetapan kawasan konservasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Target penetapan kawasan konservasi sampai dengan tahun 2024 setidaknya seluas 20 juta Ha.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, kawasan konservasi ditetapkan melalui tahapan: a) usulan inisiatif calon kawasan konservasi; b) identifikasi dan inventarisasi; c) pencadangan; dan d) penetapan. Setelah suatu kawasan konservasi ditetapkan, satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi melakukan pengelolaan yang mengacu kepada dokumen Rencana Pengelolaan.

iii. Integrasi perencanaan, program, dan anggaran

Integrasi dilakukan melalui koordinasi horizontal antar kementerian/lembaga dan koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Strategi integrasi perencanaan, program, dan anggaran, antara lain: a) mengembangkan mekanisme koordinasi antar kementerian terkait perencanaan program dan anggaran kawasan konservasi; b) memastikan target kinerja nasional terkait kawasan konservasi menjadi target kinerja pemerintah daerah; c) mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan pengelolaan kolaboratif dan kemitraan; d) memastikan regulasi pemerintah daerah mendukung program pengelolaan kawasan konservasi; e) merevisi pedoman teknis evaluasi pengelolaan kawasan konservasi; dan f) meningkatkan sistem data pengelolaan kawasan konservasi.

iv. Pengelolaan sumber daya manusia pengelola kawasan konservasi

Strategi pengelolaan SDM pengelola kawasan konservasi dilakukan dengan cara, antara lain: a) menyusun pedoman kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM pengelola berdasarkan kategori kawasan konservasi; b) mengidentifikasi pelatihan-pelatihan prioritas yang dibutuhkan, c) memastikan struktur lembaga unit pengelola dan rencana pengembangan SDM pengelola tercantum dalam dokumen RPZ; d) meningkatkan jumlah diklat pengelolaan kawasan konservasi, dan e) mendata SDM pengelola yang terlatih.

v. Kerangka kerja regulasi

Strategi yang dilakukan selama lima tahun ke depan, antara lain: a) melakukan sinkronisasi regulasi terkait peranan kawasan konservasi dalam perikanan berkelanjutan; b) melakukan konsolidasi dan sinkronisasi regulasi yang berkaitan dengan kawasan konservasi

lingkup KKP; dan c) menyusun pedoman-pedoman teknis terkait pengelolaan kawasan konservasi.

b) Pemanfaatan kawasan konservasi

Prinsip pelaksanaan kegiatan pemanfaatan adalah tidak terganggunya fungsi utama kawasan konservasi sebagai perlindungan; pelaksanaan pemanfaatan sesuai dengan zonasi kawasan konservasi, daya dukung dan daya tampungnya, dan pelibatan masyarakat sekitar termasuk memastikan akses masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi.

Setiap kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi wajib memiliki izin pemanfaatan kawasan konservasi. Perizinan tersebut merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi dapat memberikan manfaat bagi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perizinan untuk kawasan konservasi yang kewenangan pengelolaannya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk kawasan konservasi yang kewenangan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah diatur melalui Peraturan Gubernur. Untuk tingkat Pusat telah terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, dan untuk tingkat daerah ada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Ruang Laut pada Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kemitraan dan Pemanfaatan Kawasan

Konservasi Perairan Daerah Nusa Tenggara Barat. Hal utama yang sangat mendesak untuk dilakukan terkait pengendalian pemanfaatan adalah pengaturan atau perizinan, dan daya dukung serta daya tampung kawasan/kegiatan. Integrasi dari hal utama tersebut dituangkan dalam rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi.

Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) merupakan tindak lanjut Pasal 30 bagian (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Per.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; penjabaran detail faktor pembatas untuk setiap kegiatan pemanfaatan dan alat kontrol bagi pengelola kawasan konservasi dalam mekanisme pemberian izin. Tata cara penyusunan rencana teknis tersebut telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 11/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rencana teknis ini mencakup arahan teknis setiap kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi termasuk daya tampung kegiatan dalam kawasan konservasi. Rencana Teknis pemanfaatan kawasan konservasi yang sudah disusun meliputi 10 (sepuluh) Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) dan beberapa Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) (Alor-NTT, Sikka-NTT, Sabang-Aceh, Biak-Papua, Kei-Maluku, Banggai Dalaka-Sulawesi Tengah).

Upaya pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi tahun 2020-2024 dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain: (i) penyediaan daya dukung dan daya tampung kegiatan dan/atau kawasan konservasi, (ii) fasilitasi

dan/atau operasional pemanfaatan kawasan konservasi, seperti penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pemanfaatan kawasan konservasi, sarana prasarana yang mendukung kegiatan dan pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi, penyiapan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM untuk operasional perizinan dan pungutan; kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi), dan implementasi pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi; (iii) Fasilitasi izin akses masyarakat (nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, masyarakat lokal/adat/tradisional) dalam pemanfaatan kawasan konservasi, seperti pendataan, fasilitasi perizinan, sosialisasi, dan dukungan pengembangan ekonomi masyarakat (pembinaan, pelatihan/bimbingan teknis, bantuan konservasi), (iv) monitoring kawasan dan monitoring perizinan.

1. Penyusunan rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi.
2. Pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi.
3. Peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi.

b. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, telah ditetapkan dan bertanggungjawab sebagai otoritas pengelola (Management Authority) konservasi sumberdaya ikan termasuk dalam hal ini konservasi jenis ikan.

Periode RPJMN 5 tahun ke depan pemerintah tidak hanya akan berfokus pada penetapan jenis ikan terancam punah

tetapi juga akan fokus pada upaya pemulihan stok. Adapun jenis ikan yang akan menjadi prioritas perlindungan akan menyesuaikan dengan perkembangan status populasi, hasil riset dan juga spesies-spesies yang masuk ke dalam concern forum perdagangan dunia yaitu CITES.

Tahapan pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah adalah:

1) Tahap perencanaan

i. Review status awal status jenis ikan terancam punah

Kajian awal status jenis ikan terancam punah merupakan langkah awal dalam perencanaan konservasi dan pengelolaan jenis ikan terancam punah. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data terkait semua informasi jenis ikan yang akan menjadi prioritas pengelolaan meliputi kondisi ekologi, biologi, populasi, pola pemanfaatan, sosial ekonomi dan ancaman. Informasi dapat bersumber pada publikasi ilmiah, data primer dan atau pertimbangan para pakar. Beberapa rujukan yang menjadi dasar kajian awal seperti IUCN Red List atau kajian lembaga keilmuan Nasional seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Pada tahap ini, kajian ini dilakukan melalui kolaborasi para peneliti seperti LIPI, Pusat Riset Perikanan, Pusat Riset Kelautan, Universitas dan mitra-mitra pemerintah yang memiliki kegiatan dan informasi mengenai status jenis – jenis ikan terancam punah. Berdasarkan hasil kajian pokja LIPI tahun 2019 direkomendasikan 308 spesies prioritas perlindungan dan 35 mamalia laut.

ii. Penentuan jenis ikan prioritas konservasi.

Kajian mengenai jenis ikan terancam punah menjadi dasar dalam menentukan prioritas jenis yang akan dikelola untuk 5 tahun yang akan datang disesuaikan dengan amanat RPJMN sebanyak 20 Jenis. Penentuan jenis prioritas disusun berdasarkan tingkat kepunahannya, keterkaitan dengan kawasan konservasi perairan di Indonesia, isu pengelolaan secara nasional dan isu global yang diwakili oleh konvensi-konvensi Internasional seperti IUCN, RFMO dan CITES.

iii. Rencana aksi konservasi

Dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan upaya-upaya konservasi jenis ikan prioritas. Dokumen ini akan menguraikan tindakan-tindakan yang nyata untuk mencapai target yang telah disepakati para pihak yang berkepentingan dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Terdapat strategi-strategi untuk mencapai tujuan dan target konservasi yang telah ditetapkan yang kemudian dijelaskan dalam kegiatan utama. Diharapkan rencana aksi nasional konservasi memiliki payung hukum sehingga dapat diimplementasikan secara maksimal.

Penyusunan rencana aksi konservasi merupakan salah satu langkah krusial dalam upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan jenis ikan terancam punah prioritas konservasi melalui ranah kebijakan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Penyusunan rencana aksi merupakan salah satu indikator efektif/tidaknya satu spesies terancam punah dikelola. Hingga saat ini KKP telah memiliki 13 (tiga belas) Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi (Hiu Pari, Pari Manta, Lola, Bambu Laut,

Sidat, Kuda Laut, Kima, Napoleon, Teripang, Cetacea, Penyu, BCF, Karang) namun baru 1 (satu) yang sudah diperkuat melalui pengesahan/keputusan Menteri kendati sebelumnya, 5 Rencana aksi telah diusulkan untuk ditetapkan. Selain itu perlu disiapkan juga pedoman/petunjuk teknis terkait pendataan, rehabilitasi dan restocking sebagai upaya menyediakan data yang berkualitas serta aksi perlindungan dan pelestarian di lapangan.

2) Tahap pelaksanaan

Aktivitas, aksi, dan tindakan konservasi dan pengelolaan jenis ikan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan pada dokumen rencana aksi sehingga dapat mencapai output yang terukur. Kegiatan tersebut antara lain: (1) penetapan regulasi perlindungan; (2) pendataan populasi secara berkala; (3) rehabilitasi dan pemulihan populasi; (4) Penanganan biota terdampar (5) Edukasi dan sosialisasi; dan (6) penyediaan sarana dan prasarana perlindungan dan pelestarian jenis ikan.

Untuk menjalankan rencana aksi konservasi yang telah ditetapkan strategi yang dijalankan dalam 5 tahun kedepan adalah: (1) Pengelolaan species dan habitat; (2) Pengelolaan kebijakan & Penegakan Hukum; (3) Membangun Kemitraan; (4) Meningkatkan Akses Pendanaan dan (5) Penyadartahuan & Peningkatan Kapasitas.

3) Monitoring dan evaluasi

Monitoring dilakukan dalam rangka pelaksanaan pada saat program sementara berjalan, sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kesalahan yang dijumpai agar dapat diperbaiki secara dini. Dengan demikian,

tujuan program bisa dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Evaluasi lebih berfokus pada akhir dari perjalanan program untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari program. Selain itu juga evaluasi dapat membantu mengidentifikasi faktor – faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan-kegiatan dan perencanaan yang lebih baik untuk kegiatan masa mendatang. Penilaian efektivitas konservasi jenis ikan dilakukan dengan perangkat/pedoman umum efektivitas konservasi jenis ikan di Indonesia secara berkala.

Tahapan pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah akan dijabarkan dalam dokumen Road map jenis ikan dilindungi dan terancam punah sehingga dapat terarah, tepat sasaran dan dapat di evaluasi tingkat pengelolaannya.

c. Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati

Pemanfaatan jenis-jenis ikan yang dilindungi, jenis ikan yang diatur dalam Appendiks CITES dan yang memiliki kemiripan (*look alike spesies*) dengan jenis yang dilindungi dan/atau yang diatur dalam CITES dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan, aquaria, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan. Pemanfaatan jenis ikan dilindungi di habitat alam hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang tidak komersial dan tidak bersifat ekstraktif, seperti penelitian dan pendidikan, kegiatan pariwisata yang terkontrol di habitat alaminya dan pemeliharaan di Lembaga Konservasi/aquaria untuk kepentingan pendidikan.

Pemanfaatan jenis ikan yang masuk dalam daftar Appendiks CITES diatur dan dikontrol melalui mekanisme perizinan dalam bentuk Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dan pengangkutan antar wilayah dikontrol melalui Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI). Tiga prinsip utama yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan jenis ikan yang masuk dalam daftar appendiks CITES yaitu keberlanjutan, ketelusuran dan legalitas. Untuk memastikan agar jenis ikan dilindungi dan yang diatur dalam appendiks CITES dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, untuk jenis ikan yang mempunyai kemiripan (*look alike spesies*) dilakukan pengontrolan melalui mekanisme penerbitan rekomendasi.

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES, telah terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES yang mengatur kegiatan pemanfaatan jenis ikan yang masuk dalam daftar Appendiks CITES diatur dan dikontrol melalui mekanisme perizinan dalam bentuk Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dan pengangkutan antar wilayah dikontrol melalui Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI). Tiga prinsip utama yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan jenis ikan yang masuk dalam daftar appendiks CITES yaitu keberlanjutan, ketelusuran dan legalitas. Untuk memastikan agar jenis ikan dilindungi dan yang diatur dalam appendiks CITES dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, untuk jenis ikan yang mempunyai kemiripan (*look alike spesies*) dilakukan pengontrolan melalui mekanisme penerbitan rekomendasi. Keseluruhan aktifitas pemanfaatan akan dilaksanakan di Pusat dan 6 UPT B/LPSPL.

Upaya pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi tahun 2020-2024 dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain: (i) penyediaan daya dukung dan daya tampung kegiatan

dan/atau kawasan konservasi, (ii) fasilitasi dan/atau operasional pemanfaatan kawasan konservasi, seperti penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pemanfaatan kawasan konservasi, sarana prasarana yang mendukung kegiatan dan pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi, penyiapan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM untuk operasional perizinan dan pungutan; kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi), dan implementasi pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi; (iii) Fasilitasi izin akses masyarakat (nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, masyarakat lokal/adat/tradisional) dalam pemanfaatan kawasan konservasi, seperti pendataan, fasilitasi perizinan, sosialisasi, dan dukungan pengembangan ekonomi masyarakat (pembinaan, pelatihan/bimbingan teknis, bantuan konservasi), (iv) monitoring kawasan dan monitoring perizinan, (v) Penyusunan rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi, (vi) Pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi dan (vii) Peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi.

d. Penguatan Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Perairan

Salah satu tantangan dalam mencapai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan dan konservasi jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah adalah ketersediaan sumberdaya baik dalam bentuk pendanaan, sumberdaya manusia, maupun sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya tujuan efektivitas pengelolaan tersebut. Kondisi tersebut pada akhirnya melahirkan gagasan untuk membangun dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dengan pihak-pihak non-pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi jenis ikan sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber

Daya Ikan yang kemudian diatur lebih detail melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2015 tentang kemitraan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Selain itu, dalam mengisi gap sumberdaya pengelolaan kawasan konservasi, dua atau lebih unit organisasi pengelola juga dimungkinkan untuk bekerjasama dengan membentuk jejaring kawasan konservasi perairan yang dimandatkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 tentang jejaring kawasan konservasi perairan.

Untuk menunjang pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dan pengelolaan jenis-jenis langka dan atau dilindungi baik didalam maupun diluar kawasan konservasi akan tetap dilakukan fasilitasi kemitraan, kerjasama, konvensi dan pembentukan jejaring dengan target 15 (lima belas) dokumen sampai dengan tahun 2024. Adapun untuk lokasi prioritas pembentukan jejaring berada di kawasan konservasi kepala burung, Papua, kawasan konservasi sekitar lesser sunda, dan kawasan konservasi diwilayah Sumatera Barat.

3. Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri
 - a. Peningkatan Pengelolaan Pulau – Pulau Kecil/Terluar

Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya. Berdasarkan luasannya, dari 16.985 pulau-pulau kecil yang telah dipetakan luasannya, terdapat 16.852 Pulau-pulau sangat kecil (96,27%) yang luasnya kurang dari 100 km² dengan total luasan sebesar 18.966 km² atau hanya 0,99% dari Luas Daratan Indonesia. Dari jumlah pulau-pulau kecil tersebut, terdapat Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memiliki Titik Dasar dan Titik Referensi serta menjadi acuan dalam penarikan garis pangkal kepulauan dengan Negara lain. Untuk keperluan kepentingan Negara,

maka Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong penerbitan Sertipikat Hak atas tanah (berupa Hak Pakai atau Hak Pengelolaan) atas nama Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten./Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penataan pemanfaatan PPKT yang bertujuan untuk 1) Menjaga kedaulatan Negara; 2) Melakukan Penataan asset Negara; 3) Meningkatkan PNPB dalam rangka pemanfaatan PPK/T; 4) Mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK/T; dan 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPK/T. Pemanfaatan PPKT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 dibatasi hanya untuk kepentingan kedaulatan Negara, yang meliputi pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Rencana Pemanfaatan PPKT tersebut harus mengacu pada Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri, supaya memiliki dasar hukum yang cukup kuat dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan terkait.

Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing didasarkan pada Pasal 26A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission). Kementerian Kelautan dan Perikanan berperan membantu dalam tahap verifikasi lapangan untuk menilai kelayakan investasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diajukan oleh pemohon (penanam modal asing). Untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil tersebut, disusun Kriteria pulau-pulau kecil untuk Penanaman Modal Asing dan untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km².

Program dan kegiatan yang akan dilakukan 5 (lima) tahun ke depan terkait pengelolaan pulau-pulau kecil antara lain:

- 1) Pengelolaan data dan informasi pulau-pulau kecil dan terluar, berupa kegiatan:
 - i. penyediaan data dan informasi pengembangan pulau kecil untuk investasi;
 - ii. penyusunan instrumen pengukuran pembangunan pulau-pulau kecil;
- 2) Pengelolaan Pulau-pulau Kecil dan Terluar yang berpenduduk, berupa kegiatan:
 - i. penyusunan peraturan tentang percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan terluar yang berpenduduk;
 - ii. revisi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar;
 - iii. koordinasi percepatan pengembangan PPK/T berpenduduk;
 - iv. pembangunan infrastruktur dasar di PPK/T berpenduduk;
 - v. peningkatan perekonomian masyarakat di PPK/T Berpenduduk;
- 3) Pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar yang tidak berpenduduk, berupa kegiatan:
 - i. penyusunan peraturan tentang percepatan pembangunan pulau-pulau kecil dan terluar yang tidak berpenduduk;
 - ii. revisi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar;
 - iii. koordinasi percepatan pengembangan PPK/T tidak berpenduduk;
 - iv. pembangunan infrastruktur dasar di PPK/T tidak berpenduduk;
- 4) Investasi di pulau-pulau kecil dan terluar, berupa kegiatan:

- i. penyusunan regulasi dan NSPK pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
 - ii. pembentukan Tim Akselerasi Investasi;
 - iii. fasilitasi Pensertipikatan Hak Atas Tanah di Pulau-pulau Kecil Terluar atas nama Pemerintah;
 - iv. promosi Investasi dalam rangka pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
 - v. fasilitasi investasi dan penatausahaan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- b. Pengakuan dan Penguatan Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal Di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengakuan dan Penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional telah dilindungi dengan beberapa peraturan perundangan. Landasan Hukum berupa undang-undang serta peraturan peraturan tentang Pemberdayaan dan penetapan wilayah kelola masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional sebagai berikut : (1) Pedoman Pengamanan Perikanan Skala Kecil Berkelanjutan (*Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries*) yang dikeluarkan oleh FAO; (2) Konstitusi (Amandemen UUD 1945); (3) Undang-Undang Perikanan No. 31/2004; (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam; (8) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/PERMEN-KP/2018 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Masyarakat Hukum Adat sebagai salah satu komunitas masyarakat yang hidup di Negara Indonesia memiliki ciri khas

yang membedakan dengan masyarakat lainnya, diantaranya adalah lembaga adat yang masih aktif, memiliki aturan adat dalam tatanan kehidupannya serta adanya keberadaan situs adat yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan mereka. Situs adat merupakan aset yang harus dijaga dan menjadi bukti nyata bahwa MHA memiliki ikatan asal usul yang jelas (sejarah) dengan leluhurnya. Melindungi dan melestarikan keberadaan situs adat sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dari perspektif pemerintahan, struktur pemerintahan adat di tingkat desa juga telah diatur dan diakui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sementara, untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional harus memperhatikan praktik-praktik kearifan lokal serta tradisi dan budaya.

Selain MHA di wilayah pesisir juga terdapat komunitas masyarakat lokal dan tradisional yang juga memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan, umumnya masyarakat di wilayah ini masuk dalam kategori usaha mikro-kecil (UMK). Sebagai upaya perlindungan dan keberpihakan terhadap usaha masyarakat di wilayah tersebut, Pemerintah wajib memberikan fasilitasi izin lokasi dan izin pengelolaan perairan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Fasilitasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan diberikan untuk masyarakat lokal yang memiliki usaha atau kegiatan yang menetap disuatu kawasan tertentu, karena untuk masyarakat tradisional di Indonesia karakteristiknya sesuai dengan kaidah hukum Internasional seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Masyarakat Tradisional merupakan nelayan tangkap yang memiliki usaha

perikanan tidak menetap, yaitu nelayan tradisional di wilayah perairan Anambas dan di wilayah MoU Box.

Kegiatan yang akan dilakukan 5 (lima) tahun kedepan terkait penetapan wilayah kelola dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional antara lain:

- 1) Penetapan wilayah kelola MHA dalam RZWP3K, RZKSN dan RZKSNT, berupa kegiatan:
 - i. fasilitasi pengakuan dan perlindungan komunitas MHA;
 - ii. pengalokasian wilayah kelola MHA dalam RZWP3K, RZKSN dan RZKSNT.
- 2) Peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil berupa kegiatan:
 - i. inventarisasi potensi wilayah kelola MHA;
 - ii. bimbingan teknis (pelatihan dan penyadartahuan) bagi masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil;
 - iii. peningkatan peran serta masyarakat hukum adat dalam perlindungan sumber daya pesisir dan pulau pulau kecil;
 - iv. penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan dan perlindungan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.
- 3) Pengembangan potensi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil berbasis komunitas adat, berupa kegiatan:
 - i. pengembangan usaha dan mata pencaharian alternatif kelautan dan perikanan yang berkelanjutan bagi masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau pulau kecil;
 - ii. peningkatan usaha melalui jejaring dan pemasaran bagi masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau pulau kecil;

- iii. pemberian bantuan sarana prasarana bagi masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - 4) Perlindungan dan pelestarian situs dan lokasi kegiatan adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil:
 - i. penataan/rehabilitasi situs dan benda adat;
 - ii. pembangunan/rehabilitasi balai pertemuan adat;
 - iii. pemberian batas wilayah kelola MHA;
 - iv. pelestarian budaya dan perlengkapan adat (pakaian adat, alat musik, dll).
 - 5) Fasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan perairan bagi masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil, berupa kegiatan:
 - i. fasilitasi identifikasi dan penetapan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - ii. fasilitasi pemberian izin lokasi bagi masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
- a. Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim, dan Pembangunan Rendah Karbon

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil). Pembangunan wilayah pesisir umumnya belum memperhatikan tingkat keterpaparan pemukiman, infrastruktur dan sarana prasarana di daerah rawan tsunami. Sarana evakuasi dan akses komunikasi di saat darurat yang seringkali tidak memadai dan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang mitigasi bencana. Salah satu upaya mengurangi dampak dari bencana adalah dengan melakukan mitigasi struktural dan non struktural.

Dalam urusan perubahan iklim di Indonesia, KKP melalui Ditjen PRL berperan aktif dalam mendukung pencapaian target komitmen Pemerintah baik di tingkat global dan nasional. Peran aktif KKP tersebut semakin nyata dengan ditunjuknya KKP sebagai Penanggung Jawab Nasional Isu Kelautan dalam Perubahan Iklim. Sejalan dengan hal tersebut, dengan berubahnya paradigma perencanaan pembangunan yang lebih memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup maka sektor pembangunan nasional harus berorientasi kepada Pembangunan Rendah Karbon, tidak terkecuali sektor pesisir dan kelautan. Oleh karena itu, KKP melakukan upaya-upaya pengendalian perubahan iklim baik melalui elemen adaptasi (meningkatkan ketahanan/resilience) dan elemen mitigasi (rendah karbon).

Kegiatan yang akan dilakukan 5 (lima) tahun kedepan terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon antara lain:

- 1) Regulasi dan NSPK, berupa kegiatan:
 - i. menyusun NSPK mitigasi bencana;
 - ii. menyusun NSPK adaptasi perubahan iklim;

iii. menyusun NSPK mitigasi perubahan iklim.

2) Data dan informasi, berupa kegiatan:

i. Identifikasi jenis bencana dan adaptasi perubahan iklim, berupa kegiatan:

- 1) menyusun basis data jenis bencana;
- 2) menyusun peta jenis bencana;
- 3) menyusun kajian/telaah jenis bencana;
- 4) menyusun basis data jenis dampak perubahan iklim;
- 5) menyusun peta jenis dampak perubahan iklim;
- 6) menyusun kajian/telaah jenis dampak perubahan iklim.

ii. Identifikasi tingkat resiko bencana dan kerentanan dampak perubahan iklim, berupa kegiatan:

- 1) menyusun basis data tingkat resiko bencana;
- 2) menyusun peta tingkat resiko bencana;
- 3) menyusun kajian/telaah tingkat resiko bencana;
- 4) menyusun basis data tingkat kerentanan dampak perubahan iklim;
- 5) menyusun peta tingkat kerentanan dampak perubahan iklim;
- 6) menyusun kajian/telaah tingkat kerentanan dampak perubahan iklim.

iii. Identifikasi wilayah yang terdampak bencana dan perubahan iklim, berupa kegiatan:

- 1) menyusun basis data wilayah yang terdampak bencana;
- 2) menyusun peta wilayah yang terdampak bencana;
- 3) menyusun kajian/telaah wilayah yang terdampak bencana;
- 4) menyusun basis data wilayah yang terdampak perubahan iklim;
- 5) menyusun peta wilayah yang terdampak perubahan iklim;

- 6) menyusun kajian/telaah wilayah yang terdampak perubahan iklim.
- 3) Peningkatan ketangguhan melalui kegiatan non fisik/non struktur, berupa kegiatan:
 - i. penyadaran masyarakat terhadap bencana;
 - ii. Sekolah antai Indonesia;
 - iii. pesisir tangguh (Bina Manusia);
 - iv. diseminasi informasi kebencanaan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan melalui kegiatan fisik/struktur, berupa kegiatan:
 - i. pembangunan sarpras peningkatan ketangguhan terhadap bencana (misalnya: vegetasi pantai);
 - ii. pembangunan sarpras peningkatan ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim (misalnya: pesisir tangguh);
 - iii. monitoring dan evaluasi.
- b. Penanganan Pencemaran Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Secara geografis Indonesia berada diantara negara-negara produsen minyak Timur Tengah di bagian barat, dan negara-negara konsumen minyak seperti Jepang, Korea, Cina dan USA di bagian Timur. Kondisi geografis tersebut disamping mendapat keuntungan ekonomi sebagai daerah lintasan pelayaran internasional, khususnya pelayaran bagi kapal-kapal tanker bermuatan minyak mentah, juga sangat rawan terhadap kerusakan lingkungan terutama dari kemungkinan tumpahan minyak di laut atau pencemaran laut dan pesisir. Diperkirakan sekitar 7 (tujuh) juta barel per hari minyak mentah atau diperkirakan 27% dari total minyak yang diangkut di seluruh dunia melewati Selat Malaka. Resiko yang diterima dan kemungkinan yang lebih buruk dari tumpahan minyak di laut, dapat memberikan dampak atau efek yang sangat besar dan dapat mengarah menjadi kerusakan pesisir

seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan lain-lain.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, Ditjen PRL, sebagai anggota tim, wajib untuk ikut terlibat menanggulangi pencemaran terutama yang diakibatkan tumpahan minyak di laut. Peraturan terkait lainnya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Dasar hukum terkait dengan pembuangan limbah ke laut, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut. Dalam Peraturan Menteri KP Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Izin Lokasi Perairan di WP3K, juga mengatur tentang perizinan pembuangan limbah tersebut.

Kegiatan yang akan dilakukan 5 (lima) tahun ke depan terkait pencemaran tumpahan minyak, bahan tambang dan industri ataupun dari aktivitas pembuangan limbah tambang dan industri, antara lain:

- 1) penanggulangan tumpahan minyak di laut;
- 2) penanggulangan tumpahan bahan tambang di laut;
- 3) pengendalian pembuangan limbah tambang;
- 4) pengendalian pembuangan limbah industri;

- 5) penyusunan SOP penanggulangan tumpahan minyak di lingkup KKP dan lintas kementerian; dan
- 6) koordinasi lintas K/L dalam pengendalian pencemaran akibat tumpahan minyak, bahan tambang & industri, serta pembuangan limbah tambang & industri.

Saat ini Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik hingga mencapai sebesar 30%, dan penanganan pengelolaan sampah plastik sebesar 70% pada tahun 2025, dan mengurangi sampah yang masuk ke laut sebesar 70% pada tahun 2025, sehingga kebocoran sampah ke laut diharapkan dapat dihindari. Temuan penelitian menunjukkan bahwa plastik mikro dimakan oleh ikan, dan juga mencemari produksi garam dalam negeri, dan juga menjadi bagian dari polutan dalam air mineral. Sebagai akibatnya, generasi masa depan kita dapat terancam mengalami kemunduran penyakit dan potensi terhambatnya pertumbuhan.

KKP dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut menjadi pelaksana dalam berbagai rencana aksi terhadap pengelolaan sampah pada sumbernya bersama dengan 15 kementerian/lembaga (K/L) lainnya. Ada 9 rencana aksi/kegiatan yang diamanatkan kepada KKP, 4 diantaranya berada dalam tanggung jawab Ditjen PRL yaitu: (1) sosialisasi/edukasi pengendalian sampah plastik dengan menyelenggarakan “Sekolah Bahari Indonesia”; (2) melakukan pengendalian sampah plastik di laut dengan kegiatan berupa pengendalian sampah pada muara sungai bekerja sama dengan KLHK dan Kemenkomarves; (3) melaksanakan Gerakan Nasional Bersih Pantai dan Laut sebagai salah satu gerakan sosialisasi dalam pengendalian sampah plastik di laut; (4) memfasilitasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau Pusat Daur Ulang (PDU) sampah di pesisir dan pulau-pulau. Selain itu, Ditjen PRL melakukan

kerjasama nasional, regional dan internasional dalam pengendalian sampah laut, seperti *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, *Archipelagic and Island State Forum (AIS Forum)*, *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*, East Asia Summit Forum dan kerja sama internasional lainnya,

Selain Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, berikut peraturan perundang-undangan yang mendasari kegiatan penanganan sampah, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; (2) Peraturan Pemerintah 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; (4) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

Kegiatan yang akan dilakukan 5 (lima) tahun ke depan terkait pencemaran laut akibat sampah khususnya sampah plastik, antara lain:

- 1) pengendalian sampah plastik di laut;
- 2) sosialisasi dan edukasi pengendalian sampah plastik;
- 3) fasilitasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau Pusat Daur Ulang (PDU) sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil Pengendalian pembuangan limbah industri;
- 4) kerjasama nasional, regional dan internasional dalam pengendalian sampah laut; dan
- 5) penyusunan NSPK pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

c. Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Pulau-Pulau Kecil

Ancaman kerusakan ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu menjadi perhatian serius, mengingat

manfaat ekosistem di wilayah pesisir sangat tinggi bagi kehidupan masyarakat. Pada tahun 1980, luas ekosistem mangrove nasional adalah seluas 9,3 juta Ha, sedangkan pada tahun 2019 luas ekosistem mangrove turun drastis hampir 54% dengan luas menjadi 3,31 juta Hektar. Di sisi lain untuk kondisi ekosistem terumbu karang, berdasarkan data yang dihimpun LIPI pada tahun 2011 hanya 5,48 persen terumbu karang Indonesia yang tergolong sangat baik dan 26,95 persen kondisinya baik, sebanyak 36,90 persen dengan kondisi cukup baik, sedangkan 30,76 persen kondisinya kurang baik. Untuk ekosistem padang lamun sendiri berdasarkan data *World Conservation Monitoring Centre, United Nations Environment Programme* (WCMC-UNEP) tahun 2005 luas ekosistem padang lamun adalah 190.546,28 Ha, sedangkan kondisi ekosistem ini tahun 2017 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh LIPI melalui buku status pandang lamun 2017, diketahui penurunan luas ekosistem padang lamun sebesar 21% menjadi 150.693,16 Ha, dengan persentase tutupan lamun adalah 41,79% atau termasuk dalam kondisi "kurang sehat".

Penanganan terhadap kerusakan ekosistem pesisir telah tertuang dalam kebijakan dan peraturan perundangan yang menjadi dasar pelaksanaannya antara lain (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; (2) Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 tahun 2016 tentang tata cara rehabilitasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (4) Peraturan Presiden 73 Tahun 2012 tentang Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM); 5) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional.

Target rehabilitasi mangrove yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Bidang Perekonomian Nomor 4 tahun 2017 adalah seluas 1,87 Ha ekosistem mangrove yang rusak dengan target 65.000 Ha/tahun yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder secara nasional, sedangkan pelaksanaan rehabilitasi yang paling besar dilakukan oleh KKP baru mencapai 300 ha/tahun pada tahun 2015, sehingga kegiatan rehabilitasi untuk ekosistem mangrove perlu kembali dilaksanakan secara intensif, dan pada RPJMN 2020 – 2024, KKP mendapat amanat untuk melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove melalui penanaman seluas 1.800 (f delapan ratus) Hektar secara nasional. Selain pelaksanaan kegiatan rehabilitasi melalui penanaman, transplantasi dan perlindungan kawasan melalui perda, salah satu upaya rehabilitasi ekosistem pesisir yang diinisiasi oleh KKP adalah dengan mengembangkan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Ekosistem Pesisir (PPREP).

Dalam rangka penyelamatan, perlindungan dan rehabilitasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) kegiatan yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- 1) penyusunan NSPK bidang rehabilitasi di WP3K;
- 2) penyusunan Data Base Ekosistem Pesisir (mangrove, terumbu karang dan lamun) dan Rehabilitasi di WP3K;
- 3) pelaksanaan Rehabilitasi di WP3K yang meliputi pelaksanaan perencanaan, kegiatan rehabilitasi dan pemantauan/monitoring serta pelaksanaan kegiatan pendukung untuk kegiatan rehabilitasi yang antara lain terdiri atas:
 - i. pelaksanaan rehabilitasi mangrove;
 - ii. pelaksanaan rehabilitasi terumbu karang;
 - iii. pelaksanaan rehabilitasi terumbu lamun;

- iv. pelaksanaan rehabilitasi pantai, delta, estuary, teluk, laguna dan gumuk pasir;
 - v. pembangunan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Ekosistem Pesisir (PRPEP);
 - vi. pembangunan Pembibitan Mangrove (Nursery).
- 4) sosialisasi, penyadaran masyarakat tentang pengelolaan dan perlindungan ekosistem di WP3K, berupa:
- i. penyelenggaraan Jambore Pesisir;
 - ii. gerakan Cinta Mangrove.
- 5) pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem WP3K, berupa:
- iii. pelatihan pengolahan produk berbahan dasar mangrove;
 - iv. bimbingan teknis pengelolaan ekosistem pesisir.
5. Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dalam rangka Optimalisasi Potensi Ekonomi Kelautan
- a. Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR)/ Sentra Ekonomi Garam Rakyat

Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Strategi perlindungan petambak garam dilakukan melalui penyediaan prasarana usaha pergaraman, kemudahan memperoleh sarana usaha, jaminan kepastian usaha, dan pengendalian impor. Sampai dengan tahun 2019, beberapa hal telah dilakukan meliputi pemberian bantuan fisik peralatan usaha garam, pembentukan kelompok usaha garam rakyat, pelatihan produksi dan manajemen usaha, pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN), dan integrasi lahan garam.

Jumlah produksi garam setelah adanya PUGaR berkisar antara 2 juta hingga 2,8 juta ton per tahun dengan

mendayagunakan sekitar 22.856 Ha lahan garam, sedangkan kebutuhan garam setiap tahun terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan industri. Angka kebutuhan garam (konsumsi dan industri) saat ini berada di kisaran 4 juta–4,5 juta ton, sehingga Indonesia belum mencapai swasembada garam secara keseluruhan. Jumlah produksi yang belum mencukupi tersebut disebabkan ketergantungan terhadap musim, berkurangnya lahan akibat alih fungsi lahan, kondisi pergaraman yang terfragmentasi dalam satuan luas yang kecil dan tidak dalam satu kesatuan kawasan pergaraman, dan terjadinya sedimentasi saluran irigasi tambak baik primer, sekunder maupun tersier. Faktor non teknis lainnya adalah harga garam yang rendah, sehingga mengurangi minat petambak garam dalam berproduksi.

Meskipun kualitas garam rakyat saat ini semakin meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun dianggap belum mampu memenuhi spesifikasi industri sehingga masih dicukupi oleh impor dari negara lain, utamanya Australia dan India. Tantangan ke depan adalah bagaimana menghasilkan garam berkualitas untuk memenuhi kebutuhan nasional seraya mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi petambak garam rakyat. Untuk menjawab tantangan tersebut, DJPRL akan melanjutkan program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) dan melaksanakan program pembangunan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR).

Program PUGaR merupakan program pengembangan usaha garam dengan 4 (empat) pendekatan, yakni: 1) produktivitas; 2) kualitas; 3) kontinuitas; dan 4) kelembagaan usaha. Produktivitas dan kualitas ditingkatkan melalui kegiatan integrasi tambak garam dan penerapan metode produksi garam bahan baku di tambak integrasi tersebut. Termasuk dalam komponen kegiatan ini adalah penyaluran bantuan sarana prasarana seperti geomembran, perbaikan saluran air (tersier)

dan/atau jalan produksi di lingkungan tambak garam. Selanjutnya, untuk menjamin kontinuitas garam, DJPRL akan mengkoordinasikan pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan gudang garam rakyat sebagai upaya memperbaiki manajemen stok di level petambak.

Dalam hal kelembagaan usaha, DJPRL akan memperkuat Koperasi/Badan Usaha Milik Desa penerima PUGaR ke arah korporatisasi, sebagai bagian dari Program Korporasi Koperasi yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam 5 (lima) tahun ke depan, lembaga usaha petambak garam akan diperkuat agar menguasai aktivitas on-farm sekaligus off-farm, dengan memberikan nilai tambah terhadap usaha pergaraman rakyat. Koperasi/Badan Usaha Milik Desa penerima PUGaR akan menjadi jembatan penghubung yang kuat antara sektor hulu dengan sektor hilir.

Presiden dalam rapat terbatas Percepatan Penyerapan Garam Rakyat, tanggal 5 Oktober 2020 memberikan beberapa arahan, meliputi perlunya: (i) peningkatan kualitas garam rakyat, (ii) membenahan supply chains garam rakyat, (iii) ketersediaan lahan produksi, (iv) penggunaan inovasi teknologi produksi, dan (v) pengembangan hilirisasi industri garam. Untuk memformulasikan maksud tersebut, perlu dibangun “Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR)” di wilayah provinsi penghasil garam, meliputi: Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) merupakan program yang mengimplementasikan proses bisnis pergaraman dari sisi hulu ke hilir, dengan penataan di tahap praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, hingga pemasaran, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam pelaksanaannya, KKP akan

bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk melaksanakan program/kegiatan yang meliputi antara lain: bidang praproduksi meliputi: penetapan status lahan oleh Kepala Daerah dan RT RW, updating peta lahan garam, dan penetapan Sentra Ekonomi Garam Rakyat. Kegiatan produksi berupa intensifikasi atau ekstensifikasi tambak garam, pendampingan sertifikasi lahan, sertifikasi kompetensi petambak, pelatihan dan pendampingan, dan pengusaha perbaikan saluran dan jalan produksi baik oleh KKP maupun instansi terkait. Kegiatan pascaproduksi meliputi: penambahan Gudang Garam Nasional (GGN) dan Gudang Garam Rakyat (GGR) di daerah, standarisasi gudang sesuai SNI, perbaikan jalan akses untuk mengurangi biaya, penerapan resi gudang dan fasilitasi sumber pembiayaan lainnya, pembangunan pusat pembelajaran atau Learning Business Center, dan penguatan lembaga penyangga (Buffer Stock). Kegiatan pengolahan meliputi: pengawasan importasi oleh industri, dukungan teknologi pencucian garam lokal (*washing plant* skala kecil dan besar), mendorong penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) garam, dan diversifikasi produk. Sedangkan pada kegiatan pemasaran, meliputi: fasilitasi kebijakan afirmatif pasar garam lokal, dan fasilitasi insentif bagi pengolah garam lokal.

Setiap lokasi sentra garam memiliki keunggulan masing-masing, ada yang memiliki keunggulan dari jumlah produksi dan ada yang memiliki keunggulan dari potensi pasar. Keterpaduan secara regional sangat diperlukan dalam menjalankan fungsi dan perannya, apakah sebagai penyedia bahan baku, unit pengolahan atau sebagai lokasi pasar yang sangat potensial. Kebutuhan garam pada pasar-pasar regional akan dapat dicukupi dari sentra garam di 10 (sepuluh) provinsi yang akan dikembangkan menjadi Sentra Ekonomi Garam Rakyat. Garam hasil petambak di Indramayu misalnya, akan diolah oleh unit

pengolahan terdekat. Selama ini, produksi garam di wilayah tersebut dijual mentah dan diolah di pabrik pengolahan garam di Jawa Timur, hasil garamnya dijual kembali ke Jawa Barat dan sekitarnya. Panjangnya rantai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran garam menjadikan margin harga cukup tinggi antara bahan baku dan produk akhir. Hal ini dapat diatasi dengan membangun gudang skala besar dan unit pengolahan di masing-masing sentra garam. Di sisi lain akan mampu membangkitkan perekonomian lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Pengendalian Reklamasi

Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Reklamasi dapat dilakukan untuk pengembangan kawasan dan pembangunan karena keterbatasan lahan, untuk pelindung pantai pada pesisir yang rawan bencana; rehabilitasi pesisir yang rusak karena erosi dan abrasi; perlindungan dataran rendah pesisir; mengatasi subsidence; mengatasi kenaikan paras muka air laut; dan mereklam/ mengisi lahan yang hilang.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, selain mengimplementasikan peraturan perundangan tentang reklamasi, Ditjen PRL akan melakukan:

- 1) penyusunan NSPK reklamasi bidang PRL, dan
- 2) melakukan bimbingan teknis terkait reklamasi

c. Pembangunan Desa Wisata Bahari

Dalam rangka mendukung Pengembangan dan Pembangunan Wisata Bahari, dikembangkan wisata bahari dengan prinsip pengelolaan wisata bahari berkelanjutan melalui ekowisata. Penerapan prinsip pengelolaan wisata bahari berkelanjutan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh KKP yaitu misi Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan. Pengembangan Wisata bahari harus berbasis pada keberlanjutan ekosistem, dengan didasarkan pada 3 (tiga) prinsip pengelolaan yaitu: prinsip keberlanjutan ekosistem, peningkatan ekonomi yang dan didasarkan potensi budaya dan sosial masyarakat.

Pengelolaan Wisata Bahari melalui ekowisata tersebut memprioritaskan pengelolaan berbasis masyarakat di tengah maraknya pembangunan industri pariwisata. Hal itu dilakukan agar masyarakat pesisir memiliki *bargaining position*, ikut berperan ambil bagian bahkan sebagai pelaku dalam mengelola wilayah pesisir dan laut dengan pola pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi sarana/prasarana wisata bahari guna menunjang pengembangan ekowisata bahari dan peningkatan pendapatan yang akhirnya berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Melalui pola pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat ini, merupakan salah satu alternatif mata pencaharian masyarakat pesisir untuk meningkatkan pendapatannya dengan melihat potensi ekosistem pesisir dan laut di sekitarnya, menumbuhkan kesadaran untuk mempunyai rasa memiliki, mengelola dan melestarikan serta melakukan pengawasan.

Pengembangan Desa Wisata Bahari berkelanjutan sebagai salah satu Program Pemberdayaan Masyarakat untuk

meningkatkan pendapatan dan menumbuhkan kepedulian terhadap keberlanjutan ekosistem, dengan memfasilitasi bantuan sarana/prasarana untuk pengembangan ekowisata, dalam 2 tahun ini telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam meningkatkan pendapatan kelompok sebagai pengelola bantuan pemerintah;

Pengembangan Wisata bahari untuk 5 tahun kedepan adalah Pengembangan Wisata bahari di Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Konservasi Perairan (KKPN), Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Nasional Tertentu serta mendukung pengembangan wisata bahari di daerah yang mendukung kegiatan ekowisata baik itu di Kawasan Konservasi Perairan daerah (KKPD) maupun di luar kawasan KKPD, dengan prioritas sebagai kawasan yang menjadi prioritas pengembangan Kabupaten/Kota sebagai kawasan ekowisata/ Wisata bahari berkelanjutan.

d. Pengelolaan air laut dan biofarmakologi laut

Pemanfaatan air laut terkategori atas pemanfaatan laut sebagai materi atau produk dan pemanfaatan air laut sebagai media. Pemanfaatan air laut sebagai materi telah banyak diupayakan antara lain untuk menghasilkan produk garam, air bersih, dan air minum. Pemanfaatan air laut sebagai produk air bersih dan air minum mulai banyak dilakukan di daerah-daerah kering, pulau-pulau kecil ataupun daerah terpencil, dan daerah perkotaan mulai dari teknologi desalinasi sederhana hingga yang berteknologi tinggi. Pemanfaatan sebagai air bersih dan air minum tersebut menjadi tantangan kebutuhan di masa depan, mengingat banyak daerah khususnya kota-kota besar yang mengalami kesulitan sumber air atau bahkan krisis air, karena air permukaan banyak diambil untuk apartemen, hotel, perkantoran dan industri dengan kedalaman sumur bor >40 meter, sementara masyarakat umumnya memiliki kedalaman 15-25 meter. Sedangkan Pemanfaatan air laut sebagai media antara

lain untuk cooling water atau pendingin mesin dan pembangkit energi.

Dalam 5 tahun ke depan, kegiatan pemanfaatan air laut yang dilakukan: (i) identifikasi dan pemetaan air laut seluruh Indonesia, (ii) identifikasi teknologi tepat guna pemanfaatan air laut berbasis kearifan lokal, (iii) fasilitasi pemanfaatan air laut untuk air bersih di daerah – daerah padat penduduk, daerah kering dan daerah terpencil, (iv) fasilitasi pemanfaatan air laut untuk air minum, dan (v) fasilitasi pemanfaatan air laut untuk cooling water dan pembangkit energy (PLTU).

Sampai dengan tahun 2018 telah disusun roadmap pemanfaatan biofarmakologi laut yang berisi tahapan pelaksanaan kegiatan baik jangka pendek maupun jangka panjang serta rencana aksi pengembangan produk biofarmakologi. Kegiatan lain yang telah dilakukan yaitu kerjasama pemanfaatan biofarmakologi dengan perguruan tinggi dan para pelaku usaha, temu pakar dan temu bisnis biofarmakologi, pemetaan lokasi bahan baku dan pemasaran produk biofarmakologi, serta pembahasan izin lokasi dan izin pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan biofarmakologi laut.

Pemanfaatan biofarmakologi laut difokuskan pada pemanfaatan biota laut berupa tumbuhan, yakni algae (ganggang laut) yang lebih dikenal sebagai “rumput laut”, sesuai dengan pendekatan kesejahteraan, lingkungan dan ekonomi. Biota laut berupa tumbuhan selain rumput laut adalah mangrove (bakau) yang dapat dimanfaatkan untuk membuat sirup, “beras mangrove”, dan obat – obatan, selain fungsinya juga sebagai sabuk pantai dan pengendali pencemaran. Selain itu ada juga pemanfaatan teripang, mikroalga, dan hasil samping pengolahan ikan dan udang. Pemanfaatan biofarmakologi laut kedepan diarahkan pada pendirian gerai produk biofarmakologi dan pengembangan unit bisnis. Gerai biofarmakologi sebagai etalase

atau sarana promosi produk-produk kosmoseitika dan nutrasetika dari bahan laut yang merupakan produk olahan masyarakat sekitar. Mereka mendapat nilai tambah dari produk jadi atau bisa juga dalam bentuk jasa dimana selama ini masyarakat hanya menjual bahan mentah atau setengah jadi. Gerai biofarmakologi dapat berupa outlet pemasaran produk atau gerai marine spa. Pengembangan unit bisnis biofarmakologi merupakan suatu rangkaian proses bisnis mulai penyediaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran produk. Termasuk di dalamnya peningkatan kualitas produk dan kapasitas SDM individu maupun kelompok usaha.

Pengembangan usaha biofarmakologi menjadikan masyarakat sekitar lebih produktif dan kreatif dalam menghasilkan suatu produk yang menarik minat konsumen. Selain basic value dari produk yang sudah dihasilkan masyarakat, peningkatan kualitas dan packaging akan mampu memberikan added value sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nilai tambah produk perlu diciptakan melalui pemberian bimbingan dan pelatihan intensif mulai dari proses penyediaan bahan baku yang baik dan memenuhi kebutuhan industri, diversifikasi produk, pengemasan yang menarik, sampai teknik pemasaran yang tepat. Berkembangnya unit bisnis biofarmakologi juga akan menciptakan lapangan usaha baru yang diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran. Di sisi lain juga mampu mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam yang berlebihan. Masyarakat tidak lagi fokus melakukan eksploitasi sumber daya alam berlebihan karena ada mata pencaharian lain yang tidak kalah menjanjikan.

e. Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)

Hasil studi mengemukakan bahwa di perairan Indonesia ada 463 kapal tenggelam yang berasal dari abad 9-18 masehi. Hingga saat ini, sekitar 30% yang telah dieksplorasi dan 3% yang telah diangkat ke darat dengan jumlah kurang lebih sekitar

300.000 keping. Mengelola BMKT yang memiliki nilai sejarah merupakan pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah. Perpaduan nilai ekonomi, sejarah dan budaya yang dikandungnya, membuat pengelolaan obyek ini berbeda dari sumberdaya kelautan lainnya. BMKT di perairan Indonesia menjadi objek bagi pemburu harta karun, sebut saja kapal tenggelam Geldermalsen yang diangkat dari Kepulauan Riau tahun 1986 berhasil dilelang US\$20 juta, atau pada tahun 2016, Pengawas Kelautan berhasil menangkap kapal yang melakukan penangkapan ilegal di Kepulauan Riau dan banyak lainnya. Meskipun belum ada formula untuk menghitung kerugian negara atas kehilangan benda budaya seperti ini, tapi sebagai bangsa dengan sejarah kemaritiman yang panjang, kita mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan untuk melaksanakan pengelolaan yang sistematis yang semestinya dapat membawa benefit bagi masyarakat. Satu sisi yang penting adalah BMKT adalah bukti otentik peran penting perairan Nusantara sebagai penghubung sejak abad 9 masehi. BMKT adalah sumber sejarah maritim, tata perdagangan lintas bangsa dan benua, persebaran agama, ilmu pengetahuan bahkan jejak peperangan.

Pasca 2011, terjadi perubahan arah pengelolaan BMKT yang semula komersial menjadi lebih berbasis perlindungan. Perubahan ini membawa beberapa dampak antara lain terhentinya keterlibatan pihak ketiga dalam eksplorasi BMKT dan ketidakjelasan status BMKT yang telah diangkat dengan melibatkan pihak ketiga tersebut. Pada satu sisi, perubahan tersebut, membuka peluang inovasi pemanfaatan BMKT berbasis edukasi dan perlindungan. Dengan koleksi kurang lebih 290.000 keping, Pemerintah dapat membuat Center of Excellence for Marine Heritage yang terbesar di Asia Tenggara, menjadi pusat belajar kelautan yang berkontribusi untuk literasi bahari yang selaras dengan pencapaian SDGs 4 dan Nawacita untuk

pengayaan wawasan, yang dikelola secara kreatif dan inovatif untuk menjadi mandiri secara finansial.

Pengelolaan terintegrasi lokasi-lokasi BMKT yang potensial untuk wisata selam dan konservasi kedepan masih menjadi tantangan tersendiri. Perpaduan nilai sejarah dan asosiasi ekosistem laut memberikan peluang pengelolaan kapal tenggelam yang *profitable* namun tetap berorientasi perlindungan. Hingga saat ini, best practice pengelolaan lokasi kapal tenggelam yang berbasis wisata adalah USAT Liberty Tulamben di Bali, Catalina di Biak, MV. Boelongan di Pesisir Selatan. Kedepan, masih ada 43 titik kapal perang dan titik BMKT, seperti di Natuna, yang berpeluang dikelola secara insitu dan terintegrasi.

Target pengelolaan BMKT dibagi dalam 2 program besar, yaitu teridentifikasi dan terkelolanya BMKT. Program identifikasi meliputi survei lokasi mengetahui status dan potensi pemanfaatannya, sedangkan target terkelola, dibagi 2 (dua) yaitu terkelola secara insitu dan ex-situ. Dalam program identifikasi, sejak 2016 – 2018, telah dilaksanakan identifikasi di Natuna, Pontianak, Karawang dan Selayar. Dalam penilaian pengembangan, Natuna dan Karawang memiliki potensi pemanfaatan terintegrasi dengan wisata bahari. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2018, telah diujicoba membangun galeri berbasis desa di Karawang, yang secara terintegrasi berfungsi sebagai mini galeri untuk menampung penemuan BMKT oleh masyarakat dan pusat informasi wisata bahari, yang menjadi basis operasional pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan. Di Natuna sendiri, sebagai tindak lanjut, telah disiapkan bahan publikasi untuk mendukung pengembangan wisata bahari berbasis kapal tenggelam, dan mengintegrasikan titik BMKT dalam pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Natuna.

Best practice pengelolaan ex-situ sendiri saat ini yang dapat diajarkan adalah pengelolaan Marine Heritage Gallery. Galeri tersebut menampilkan 0.5% dari total koleksi BMKT, menjadi tempat display, learning center yang terbuka untuk umum, tempat bagi sekolah-sekolah dan komunitas seperti homeschooling untuk belajar mengenai kelautan dan heritage, sekaligus tempat menyelenggarakan event eksklusif yang bertema laut dan budaya. Pada tahun 2018, Gallery telah menjadi hosts atas 7 (tujuh) kali event reguler dan 21 kunjungan khusus, dengan 1060 pengunjung. Tahun 2019, kami menargetkan 12 kali event dengan peningkatan pengunjung hingga 200%. Untuk pengembangan kedepan, pola-pola inovasi pengelolaan galeri BMKT yang profesional perlu dikembangkan untuk keberlanjutannya.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, kegiatan pengelolaan BMKT adalah berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan sumberdaya kelautan yang lestari melalui pengelolaan lokasi kapal tenggelam, gallery/museum dan pusat edukasi.

Target terkelolanya BMKT yang meliputi pengelolaan in-situ dan ex-situ tidak hanya berkontribusi dari sisi edukasi, tapi harus mampu berkontribusi secara ekonomi ke masyarakat pesisir, dalam bentuk non-ekstraktif. *Best practices* kapal USAT Liberty Tulamben adalah contoh manfaat ekonomi dari pengelolaan kapal tenggelam. Begitu pun Galeri, dapat dikelola pemanfaatan ruangnya oleh publik.

Pemerintah mendorong adanya duplikasi galeri-galeri BMKT ke depan yang bisa dikelola oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. Galeri ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata ke area tersebut yang menjadi stimulan meningkatnya ekonomi daerah tersebut. Untuk BMKT yang masih berada dibawah laut (yang belum diangkat) dapat menjadi daya tarik bagi pariwisata bawah laut. Kapal Tenggelam atau BMKT memiliki nilai yang cukup menarik bagi para

penyelam. Tak berbeda jauh dengan BMKT yang sudah diangkat. Keberadaan BMKT yang dibawah laut ini juga berpotensi mendatangkan wisatawan dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat yang tinggal dekat dengan lokasi situs BMKT tersebut.

f. Pengaturan Bangunan dan Instalasi Laut

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut , Jenis Bangunan dan Instalasi Laut yaitu :

i. Bangunan Laut sebagai fungsi:

- (a) Hunian, Keagamaan, Sosial dan Budaya : Hunian, Keagamaan, Sosial dan Budaya.
- (b) Perikanan : Pelabuhan perikanan, Bagan tancap, Karamba jaring apung, Struktur sea ranching atau sea farming, Jermal, sero, Instalasi pengambilan air untuk budidaya ikan/garam, Terumbu buatan.
- (c) Wisata bahari :Penginapan, Jalan pelantar, Ponton wisata, Pelabuhan wisata, Marine scaping : a.l. patung2 bawah laut untuk menarik wisata.
- (d) Pengamanan pantai : Groin, Jetty, Revetmen, Tanggul laut (sea dike), Tembok Laut (sea wall), Pemecah gelombang (breakwater).
- (e) Khusus :Terowongan bawah laut, Jembatan, Penelitian, Pertahanan keamanan, Pembangkit listrik, Pipa bawah laut (selain untuk migas).

(i) Instalasi Laut sebagai fungsi:

- (a) Perikanan: Pelabuhan perikanan, Bagan tancap, Karamba jaring apung, Struktur *sea ranching* atau *sea farming*, Jermal, sero, Instalasi pengambilan air untuk budidaya ikan/garam, Terumbu buatan.
- (b) Telekomunikasi dan Listrik: Kabel listrik bawah air, Kabel telekomunikasi bawah air.

- (c) Khusus: Terowongan bawah laut, Jembatan, Penelitian, Pertahanan keamanan, Pembangkit listrik, Pipa bawah laut (selain untuk migas)

Terkait dengan hal tersebut, beberapa kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- (i) Penatakelolaan Bangunan Laut

Pada kegiatan penatakelolaan bangunan laut, beberapa hal yang dilakukan antara lain:

- a. perumusan kebijakan di bidang bangunan laut fungsi Hunian, Keagamaan, Sosial dan Budaya, Perikanan, Wisata bahari, Pengamanan pantai, Khusus;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang bangunan laut untuk fungsi Hunian, Keagamaan, Sosial dan Budaya, Perikanan, Wisata bahari, Pengamanan pantai, Khusus;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bangunan laut berfungsi : Hunian, Keagamaan, Sosial dan Budaya, Perikanan, Wisata bahari, Pengamanan pantai, Khusus;
- d. Pemberian rekomendasi teknis bangunan laut berfungsi : Hunian, Keagamaan, Sosial dan Budaya, Perikanan, Wisata bahari, Pengamanan pantai, Khusus;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bangunan laut berfungsi : Hunian, Keagamaan, Sosial dan Budaya, Perikanan, Wisata bahari, Pengamanan pantai, Khusus.

- (ii) Pelaksanaan/ pendirian Bangunan Laut berupa program pendirian bangunan laut berfungsi: Hunian, Keagamaan, Sosial dan Budaya, Perikanan, Wisata bahari, Pengamanan pantai, Khusus.

- (iii) Penatakelolaan Instalasi Laut

Pada kegiatan penatakelolaan bangunan laut, beberapa hal yang dilakukan antara lain:

- a. perumusan kebijakan di bidang instalasi laut;

- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria(NSPK) di bidang instalasi laut;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang instalasi laut;
 - d. Pemberian rekomendasi teknis bangunan laut untuk Instalasi laut;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang instalasi laut.
- (iv) Pelaksanaan/ pendirian serta pengalihfungsian instalasi Laut berupa pendirian dan pengalihfungsian instalasi laut.
 - (v) Koordinasi, kerjasama serta rekomendasi Instalasi laut, berupa: pipa bawah laut dan / atau instalasi migas, instalasi penampungan sementara minerba, Instalasi Kabel listrik bawah air, Instalasi Kabel telekomunikasi bawah air.

6. Pengelolaan Perizinan Sumberdaya Pesisir dan Laut

Keputusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa mekanisme pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, negara bertanggung jawab atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain (perseorangan atau swasta) melalui mekanisme perizinan.

a. Izin Lokasi

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu; dalam hal ini ada 2 (dua) bentuk yaitu (1) Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi (Perairan), dan (2) Izin Lokasi di Laut. Izin Lokasi Perairan untuk pemanfaatan ruang

perairan, dimana perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai. Sedangkan Izin Lokasi di Laut diberikan untuk pemanfaatan ruang di luar perairan pesisir dan wilayah yurisdiksi.

Pelaksanaan perizinan lokasi dengan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan Menteri tersebut lebih mengatur terkait Izin Lokasi Perairan. Untuk penyempurnaan pelaksanaan perizinan lokasi, dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019, dengan memasukan pengaturan terkait Izin Lokasi di Laut dan perubahan lainnya sebagai masukan dalam pelaksanaan Izin Lokasi, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut.

Strategi pelaksanaan Izin Lokasi pada tahun 2020 – 2024 adalah meningkatnya ketaatan setiap orang yang memanfaatkan ruang laut untuk mengurus Izin Lokasi dan meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perizinan ini. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk mengakomodasi tarif PNBP Izin Lokasi dari bangunan dan instalasi di laut yang belum termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015.

Akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya dilakukan dengan:

1. penggunaan Si-HANDAL permohonan dan proses pemberian Izin Lokasi Perairan. Adapun link Si-HANDAL dapat diakses di: <http://sihandal.kkp.go.id/>.
2. pencatatan dan pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dilakukan dalam Sistem Kadaster Laut telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020, Sistem Kadaster Laut ini terintegrasi dengan Satu Peta (*one map*) Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dalam Pasal 7 diamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Rencana zonasi (salah satu diantaranya adalah RZWP3K) merupakan dasar pemberian izin lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara menetap. Pemberian Izin Lokasi juga mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.

b. Izin Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Laut

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional. Perizinan yang difasilitasi disesuaikan dengan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yaitu kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan

pelembutan dan perairan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Hal yang harus dilakukan pemerintah dalam pemanfaatan perairan dan potensi ekonomi di pesisir dan pulau-pulau kecil adalah dengan cara keberpihakan terhadap hak masyarakat lokal dan masyarakat tradisional berupa pemberian fasilitasi izin lokasi dan izin pengelolaan perairan. Pemberian izin lokasi diberikan untuk permukiman di atas air dan usaha kelautan dan perikanan yang menetap yang berada di perairan sesuai dengan zonasinya. Saat ini pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan sementara hanya diberikan untuk masyarakat lokal, karena untuk masyarakat tradisional di Indonesia mengikuti kaidah hukum Internasional (seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor Tahun 2014) serta tidak memiliki usaha perikanan secara menetap, yaitu nelayan tradisional di wilayah perairan Anambas dan di wilayah MoU Box.

Ditjen PRL melakukan fasilitasi perizinan bagi masyarakat lokal. Guna mewujudkan fasilitasi perizinan bagi masyarakat lokal maka diperlukan peraturan yang lebih rinci sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Fasilitasi pemberian izin lokasi bagi masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bentuk perlindungan terhadap keberadaan dan usaha kecil dengan lokasi yang menetap di wilayah perairan.

Dalam 5 tahun ke depan, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) penyusunan regulasi dan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi;
- 2) pembentukan Tim Fasilitasi Perizinan;
- 3) sosialisasi regulasi;
- 4) fasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan perairan.

7. Peningkatan Kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan perwujudan nyata dari Nawa Cita ke-3 Presiden RI yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, yang diharapkan dapat menjadi penggerak utama sektor kelautan dan perikanan di wilayah pulau-pulau terluar.

Pembangunan SKPT ini dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi wilayahnya. Kegiatan terintegrasi di SKPT ini difokuskan untuk penanganan mulai dari hulu sampai ke hilir yang melibatkan berbagai stakeholder mulai pemerintah, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi serta para mitra ekonomi yang kedepan mampu melakukan ekspor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai penanggung jawab kegiatan SKPT di 4 (empat) wilayah, yaitu Talaud (Sulawesi Utara), Morotai (Maluku Utara), Mentawai (Sumatera Barat) dan Moa (Maluku).

Dalam 5 tahun ke depan, Ditjen PRL akan terus membangun SKPT menuju kemandirian dengan fokus pengembangan sebagai berikut:

- 1) pembangunan sarana dan prasarana;
- 2) penguatan Kelembagaan;
- 3) penguatan Produksi dan ekonomi;
- 4) penguatan Sosial dan lingkungan.

a. Peningkatan Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kepulauan Talaud

SKPT Talaud merupakan Program Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Program SKPT Talaud berlokasi di PPI Salibabu, Desa Dalum, Kecamatan Salibabu juga telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-2034, dan juga sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037.

Secara khusus, SKPT Talaud bertujuan untuk:

- 1) membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan secara terintegrasi;
- 2) optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan untuk meningkatkan produksi;
- 3) meningkatkan akses transportasi dan pemasaran produk perikanan;
- 4) meningkatkan kualitas sumber daya manusia nelayan dan memperkuat kelembagaan koperasi nelayan;
- 5) meningkatkan kualitas/mutu hasil perikanan melalui industrialisasi perikanan;
- 6) membangun kerjasama dengan entitas bisnis terkait yang mendukung SKPT;
- 7) meningkatkan kesejahteraan nelayan. SKPT Talaud untuk mengkapitalisasi potensi sumber daya ikan sebagai material utama pengembangan ekonomi. Program ini mengintegrasikan proses bisnis perikanan berbasis nelayan.

Kedepan, terdapat beberapa strategi pelaksanaan yang dapat dilakukan untuk pengembangan SKPT Talaud dalam mencapai target tingkat Pra Mandiri 4 menuju Kemandirian 5 serta mewujudkan Talaud sebagai gerbang ekspor di wilayah timur perbatasan, strategi tersebut antara lain adalah:

- 1) meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir Talaud;
- 2) menata segitiga kemitraan antara nelayan, pemerintah dan swasta;
- 3) meningkatkan kapasitas sumber daya nelayan Talaud;
- 4) mengembangkan kelembagaan dan memfasilitasi koperasi atau Badan Usaha Milik Desa untuk mewujudkan ekspor;
- 5) memfasilitasi kemudahan sektor perizinan dalam investasi dan sektor-sektor lain yang berfungsi sebagai sistem pendukung SKPT sebagai motor penggerak industrialisasi perikanan di Talaud;
- 6) memfasilitasi pembiayaan pemodalan bagi koperasi atau Badan Usaha Milik Desa untuk peningkatan dan pengembangan usaha di sektor perikanan;
- 7) memfasilitasi peningkatan akses pasar mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah;
- 8) Membangun rantai pasok secara efisien dengan tuna sebagai primadona ekspor;
- 9) Mengoptimalkan sistem logistik ikan nasional bekerja sama dengan Ditjen PDSPKP.



b. Peningkatan Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Pulau Morotai

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Pulau Morotai pada prinsipnya bertujuan untuk mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Pulau Morotai secara berkelanjutan. Secara khusus, SKPT Morotai bertujuan untuk:

- 1) membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan secara terintegrasi;
- 2) optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan untuk meningkatkan produksi;
- 3) meningkatkan akses transportasi dan pemasaran produk perikanan;
- 4) meningkatkan kualitas sumber daya manusia nelayan dan memperkuat
- 5) kelembagaan koperasi nelayan;
- 6) meningkatkan kualitas/mutu hasil perikanan melalui industrialisasi perikanan;
- 7) membangun kerjasama dengan entitas bisnis terkait yang mendukung SKPT;
- 8) meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Dalam 5 tahun ke depan, upaya-upaya yang dilakukan Ditjen PRL untuk mencapai target kemandirian SKPT Morotai yaitu:

- 1) melanjutkan proses pembangunan serta melengkapi sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Daeo Majiko di Kecamatan Morotai Selatan sebagai lokasi utama SKPT serta pengembangan sentra-sentra perikanan skala kecil di kecamatan dan pulau-pulau sekitarnya;
- 2) pemenuhan sarana dan prasarana pendukung untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan berupa penambahan armada tangkap beserta pendukungnya;
- 3) pendampingan kelompok nelayan dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil terluar dan kawasan perbatasan;
- 4) menginisiasi kelembagaan SKPT berupa pembentukan Unit Pengelola Teknis dibawah Ditjen terkait sesuai Tusinya;
- 5) mendorong ekspor produk kelautan dan perikanan dari kawasan perbatasan; serta
- 6) pelibatan dan peningkatan peran serta kementerian/lembaga dalam proses pembangunan PPKT Mandiri.

c. Peningkatan Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kepulauan Mentawai

Pembentukan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yang kemudian penetapan lokasinya diatur melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/KEPMEN-KP/2016 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, dimana salah satu lokasinya adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Berdasarkan potensi sumberdaya yang ada maka target pengembangan dari SKPT Kabupaten Kepulauan yaitu disektor perikanan tangkap yang terpusat di Pelabuhan Perikanan Wilayah (PPW) III Sumatera Barat di Pulau Pagai Utara, dan disektor perikanan budidaya yang terpusat di Balai Benih Perikanan Budidaya (BBIP) Sikakap di Pulau Pagai Utara. Secara kelembagaan PPW III Sumatera Barat merupakan UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, sedangkan BBIP Sikakap merupakan UPTD Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Mentawai.

Dari tahun 2016 s/d 2019 telah dilakukan pembangunan sarana prasarana pendukung di lokasi tersebut yang bertujuan untuk mendukung peningkatan produktivitas hasil perikanan baik dibidang perikanan tangkap maupun budidaya, selain itu juga peningkatan kapasitas SDM baik dari aparatur maupun masyarakat penerima bantuan. Pengembangan SKPT Mentawai dapat dilihat pada matriks dibawah ini:

2021	2022	2023	2024
<ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan alat pancing untuk nelayan kecil2. Pengadaan Genset untuk mendukung produksi pabrik es3. Optimalisasi peran serta BUMDES4. Bimek Sertifikasi Layak Tangkap & Layak Simpan Bagi Awak Kapal Perikanan5. Monev & Pendampingan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan Pagar di PPW III2. Pembangunan Workshop/Bengkel di PPW III3. Pembangunan Area Docking di PPW III4. Pembangunan Mess Pegawai di BBIP Sikakap5. Optimalisasi peran serta BUMDES6. Fasilitasi Akses Pemodalan7. Fasilitasi Pemasaran8. Monev & Pendampingan	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi Pemasaran2. Fasilitasi Akses Pemodalan3. Monev & Pendampingan	Monev & Pendampingan

d. Peningkatan Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Maluku Barat Daya/Moa

Perairan Pulau Moa memiliki potensi sumberdaya ikan yang tinggi mencapai 274.120 ton/tahun dengan wilayah perikanan tangkap pada WPP 714 dan WPP 718, dimana jumlah potensi ikan pelagis besar mencapai 89.853 ton/tahun, ikan pelagis kecil sebesar 80.233 ton/tahun. Jenis sumberdaya ikan pelagis besar yang terdapat di pulau Moa, antara lain ikan tongkol, cakalang, tuna dan kuwe. Namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena permasalahan berikut: 1) keterbatasan jumlah kapal penangkap ikan, 2) tidak ada cold storage dan pabrik es, 3) harga jual ikan rendah, 4) keterbatasan akses transportasi, 5) bahan bakar sulit didapat, 6) mutu hasil perikanan rendah, 7) dan tidak ada sarana pengolahan.

Untuk menjawab permasalahan keterbatasan jumlah kapal perikanan, tidak adanya cold storage dan pabrik es, harga ikan, yang rendah, sulitnya akses transportasi dan BBM, rendahnya mutu hasil perikanan, dan belum adanya sarana pengolahan ikan, maka diperlukan kebijakan afirmatif yang kuat, terpadu, komprehensif, melibatkan stakeholder terkait, dan didukung oleh anggaran yang memadai. Strategi dan inisiatif yang dibangun adalah mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, sebagai penggerak utama pertumbuhan (*engine of growth*) di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah, terutama perikanan.

Pengembangan SKPT Moa dimulai pada tahun 2017 melalui survei dan identifikasi kapitalisasi potensi sumber daya ikan sebagai material utama pengembangan ekonomi. Program SKPT Moa ini bertujuan untuk mengintegrasikan proses bisnis perikanan berbasis nelayan. Hingga tahun 2019,

SKPT Moa telah menyusun dokumen Masterplan, Bisnis Plan, dan DED (Detail Engineering Design).

Dalam 5 tahun ke depan, upaya-upaya yang dilakukan Ditjen PRL untuk mencapai target kemandirian SKPT Moa yaitu: 1) Melakukan proses pembangunan serta melengkapi sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Tiakur di Pulau Moa sebagai lokasi utama SKPT serta pengembangan sentra-sentra perikanan skala kecil di kecamatan dan pulau-pulau sekitarnya; 2) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan berupa penambahan armada tangkap beserta pendukungnya; 3) Pendampingan kelompok nelayan dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil terluar dan kawasan perbatasan; 4) Menginisiasi kelembagaan SKPT; 5) Mendorong ekspor produk kelautan dan perikanan dari kawasan perbatasan; serta 6) Pelibatan dan peningkatan peran serta kementerian/lembaga terkait dalam proses pembangunan PPKT Mandiri. Dalam proses pembangunan SKPT Moa, pendanaan berasal dari dana HIBAH ODA Jepang dimana pendanaan APBN digunakan untuk pendampingan pembangunan SKPT Moa.


8. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PRL
 - a. Reformasi Birokrasi

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud melalui Reformasi birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima

Reformasi birokrasi di Ditjen PRL dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diwadahi dalam 9 (sembilan) program yaitu: manajemen perubahan; penataan peraturan perundang-

undangan; penataan dan penguatan organisasi; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM aparatur; penguatan pengawasan intern; penguatan akuntabilitas kinerja; peningkatan kualitas pelayanan publik; serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Program-program reformasi birokrasi digunakan sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Model ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Manajemen Perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan cultureset (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, professional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Deregulasi kebijakan bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat. Selain melaksanakan deregulasi kebijakan, kementerian/lembaga/pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Selain itu, penataan dan penguatan organisasi juga diarahkan untuk menciptakan organisasi pemerintah yang semakin sederhana dan lincah yang salah satunya ditunjukkan dengan berkurangnya jenjang organisasi.

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Salah satu yang perlu diciptakan adalah dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional.

Penataan sistem manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk menciptakan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang akuntabel dan berkinerja tinggi.

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing

kementerian/lembaga/pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

b. Kerjasama Nasional, Regional dan Internasional

Disadari bahwa isu dan tantangan dalam pengelolaan ruang laut di Indonesia yang semakin kompleks dan dinamis ke depannya, maka peran kerjasama antar lembaga ditingkat nasional, regional dan internasional di butuhkan. Kerjasama antar lembaga ini tidak terbatas untuk menjawab tantangan pengelolaan ruang laut di wilayah perairan Indonesia, namun juga untuk mengawal pemecahan isu global pembangunan kelautan dan perikanan.

Peran kerjasama dalam menghadapi tantangan dinamika pengelolaan ruang laut ditujukan untuk berbagi peran dan transfer knowledge. Selain itu kerjasama antar lembaga diperlukan untuk sharing pembiayaan pembangunan kelautan yang kompleks. Ke depan kerjasama antar lembaga baik di tingkat nasional, regional dan internasional tidak terbatas kepada lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan ruang laut, namun mengingat kompleks dan dinamisnya tantangan yang dihadapi, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kerjasama dilakukan dengan lembaga yang bergerak di luar bidang pengelolaan ruang laut, seperti marketing maupun informasi teknologi.

Selain melaksanakan Kebijakan dan Strategi diatas, Ditjen PRL juga mengintegrasikan 4 kebijakan pengarusutamaan dalam melaksanakan pembangunan pengelolaan ruang laut 2020 – 2024 yaitu:

1. Pembangunan Berkelanjutan

Ditjen PRL akan memperkuat komitmen pelaksanaan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 14, yakni Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya:

- a. mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;

- b. meningkatkan kapasitas/pengetahuan masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- c. mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan;
- d. melestarikan wilayah pesisir dan laut;
- e. meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air, dan pariwisata berkelanjutan;

Ditjen PRL juga mendukung pencapaian target TPB nomor 13, yaitu Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*).

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Ditjen PRL telah melaksanakan PUG yang diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di sektor kelautan dan perikanan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol, dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Kegiatan responsif gender yang telah dilakukan Ditjen PRL adalah bimbingan teknis dan penguatan kapasitas kelompok dalam pengelolaan usaha garam rebus.

3. Modal Sosial Budaya


Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Untuk meningkatkan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, Ditjen PRL telah melakukan diantaranya:

- a. pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal, dan keragaman SDA hayati;
- b. pengembangan wawasan dan budaya bahari melalui penguatan penguatan budaya bahari dan literasi bahari; dan
- c. fasilitasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Transformasi Digital

1. Sistem Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Perairan dan Laut (Si-HANDAL)

Sebelum adanya Si-HANDAL, untuk memohonkan Izin Lokasi Perairan pelaku usaha harus datang ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KKP atau kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi. Seringkali pelaku usaha misalnya di Pulau-Pulau Kecil Terluar keberatan apabila untuk mengurus Izin Lokasi Perairan harus datang ke PTSP KKP di Jakarta. Sehingga untuk memudahkan pelayanan perizinan, efisien, efektif dan legal, maka adanya SI-HANDAL sangat membantu pelaku usaha. Selain itu, untuk pemberi izin, yaitu KKP, Si-HANDAL akan mengurangi tatap muka dengan pelaku usaha. SI-HANDAL yang disusun dengan dukungan dari Pusat Data, Statistik dan Informasi (PUSDATIN) Setjen KKP. Adapun link dan tampilan Si-HANDAL disampaikan sebagai berikut: <http://sihandal.kkp.go.id/>.



2. Sistem Kadaster Laut

Sebagaimana diatur dalam Permen KP No. 54/PERMEN-KP/2020, Pasal 82 ayat (1), Sistem Kadaster Laut telah diintegrasikan kedalam Satu Peta KKP dan perlu terus dikembangkan dan hubungannya dengan perizinan lokasi

yang menjadi kewenangan gubernur. Adapun link dan tampilan Sistem Kadaster Laut disampaikan sebagai berikut:
<http://satupeta.kkp.go.id/gis/apps/webappviewer/index.html?id=92106f676937482783d388919db3628d>

B. Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. *Omnibus law* merupakan sebuah metode atau teknik yang digunakan untuk mengganti/mencabut undang-undang atau beberapa ketentuan dalam undang-undang yang diatur ulang dalam satu undang-undang (tematik)

Adapun tujuan dari *omnibus law* meliputi:

- 1) mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara efektif dan efisien;
- 2) pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien, dan efektif;
- 3) meningkatkan hubungan koordinasi antarinstansi terkait;
- 4) menyeragamkan kebijakan pemerintah di pusat dan daerah untuk menunjang iklim investasi;
- 5) mampu memutus rantai birokrasi yang lama; dan
- 6) menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

Ada Peraturan perundang-undangan sub sektor pengelolaan ruang laut yang masuk dalam omnibus law yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; dan

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Beberapa hal yang perlu dipertegas dalam hal perencanaan ruang laut, bahwa:

1. Perencanaan Ruang Laut dalam bentuk Rencana Zonasi dan Rencana Tata Ruang Laut merupakan acuan utama kesesuaian pemanfaatan ruang laut.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan bentuk pemanfaatan di ruang laut, yaitu Hak Pengelolaan Perairan Pesisir (HP3) diubah menjadi mekanisme Perizinan, dimana dalam UU 1 Tahun 2014 dan UU 32 Tahun 2014 telah diatur diberikan dalam bentuk "Izin Lokasi". Izin Lokasi ini merupakan status/bentuk hukum untuk setiap orang yang memanfaatkan ruang laut. Dimana, dalam rezim pertanahan diberikan dalam bentuk Hak Atas Tanah. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan pengawalan dalam penyusunan RUU Cipta Kerja dan peraturan turunannya mengenai status/bentuk hukum pemanfaatan di laut.
3. Selain itu, dengan adanya penyusunan RUU Cipta Kerja berdampak pada penyederhanaan perizinan kegiatan berusaha. Dalam hal ini untuk kegiatan berusaha dinilai berdasarkan layak ruang, layak lingkungan, dan layak usaha. Dalam hal ini, tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan Ruang Laut meliputi penilaian layak ruang dan layak usaha. Layak ruang terjadinya yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di laut dengan rencana zonasi. Sedangkan layak usaha dilakukan penilaian berbasis risiko/ Risk Based Approach (RBA) dengan hasilnya adalah Perizinan Berusaha.

Oleh karena itu, diperlukan penyusunan regulasi, implementasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Ditjen PRL dilaksanakan berdasarkan Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undang tahunannya yang ditetapkan melalui Keputusan

Menteri KP, selain itu penyusunan peraturan didasarkan pada kebutuhan strategis Ditjen PRL dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Menteri Kelautan dan perikanan mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, khususnya di sub sektor pengelolaan ruang laut.

Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang transparan, akuntabel, dan implementatif, maka diperlukan masukan dari masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan uji publik atau konsultasi yang dalam hal ini dilakukan Ditjen PRL dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Secara rinci rencana kerangka regulasi tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat K/L (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Penguatan kapasitas kelembagaan Ditjen PRL dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:


- 1) mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi;
- 2) kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- 3) prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan; dan
- 4) tata laksana dan sumber daya manusia aparatur.

Penataan kelembagaan Ditjen PRL selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan

diikuti penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Ditjen PRL di daerah serta penguatan kapasitas SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di Ditjen PRL.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, sebagaimana berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT




Penataan kelembagaan Ditjen PRL akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang, serta arahan terkait dengan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional. Penataan kelembagaan Ditjen PRL selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian dan redesign nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti dengan penguatan kapasitas SDM, terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di Ditjen PRL.

BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja Program 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Secara umum, kerangka penjabarannya dapat dilihat pada gambar 5 di bawah ini:



Gambar 5
Struktur Program K/L dalam Renstra K/L 2020-2024

Terdapat 2 (dua) jenis Program, yaitu: Program Teknis dan Program Generik. Program Teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode waktu jangka menengah (5 tahun) yang bersifat indikatif dengan perubahan dapat dilakukan setelah melalui tahap evaluasi pada periode tertentu. Setiap unit Eselon I dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Program Teknis sesuai dengan kompleksitas pelaksanaan serta besaran anggaran yang dikelola unit Eselon I tersebut. Program teknis juga dapat

digunakan oleh beberapa unit Eselon I dengan dibedakan pada sasaran programnya yang spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi unit eselon I bersangkutan. Program Generik merupakan program yang digunakan oleh beberapa unit Eselon I yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis.

Dalam rangka Restrukturisasi Program berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No. S-375/MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Restrukturisasi Program Kementerian/Lembaga, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut berkontribusi pada 3 (tiga) program KKP, yaitu:

- 1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan;
- 2) Program Kualitas Lingkungan Hidup;
- 3) Program Dukungan Manajemen.

Upaya Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024, yang dilaksanakan melalui Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, maka Ditjen PRL telah menyusun Program beserta sasaran dan indikator kinerja yang mendukung Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Program Ditjen Pengelolaan Ruang Laut 2020 – 2024 dapat dilihat pada matriks dibawah ini:

Indikator Kinerja Sasaran Program Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN								
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	102,75	103,00	103,25	103,50	103,75
2	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	2	Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4	4	4	4	4
		3	Pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (kawasan)	15	22	22	22	22
3	Meningkatnya lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan (kawasan)	4	Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan (kawasan)	14	24	26	26	12 (102 Kumulatif)
4	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat	5	Produksi Garam (juta ton)	3	3,1	3,2	3,3	3,4
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	6	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola	12	14	16	18	20
6	Masyarakat hukum adat, masyarakat	7	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir	5	12	18	24	30

	tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya		dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif) (komunitas)					
7	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat	8	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (skala 1-5)	4	4	4	4	4
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP								
8	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	9	Luas kawasan konservasi (juta hektar)	23,4	24,2	25,1	26,0	26,9
		10	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	10	14,5	17,5	19	20
9	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	11	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan (jenis)	6	10	14	18	20
10	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali	12	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	20	21	22	24	26
11	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat	13	Tingkat Kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai (skala 1-5)	4	4	4	4	4

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
12	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	14	Nilai PMPRB Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (nilai)	30	31	32	33	34
		15	Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (kumulatif) (unit)	6	7	8	9	10
		16	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1
		17	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (indeks)	72	73	74	75	76
		18	Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75
		19	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (level)	3	3	3	3	3
		20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	82	84	86	88	90
		21	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	60	65	70	75	80

		22	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (unit kerja)	1	1	1	1	1
		23	Nilai IKPA (nilai)	88	89	89	90	90
		24	Nilai NKA (nilai)	85	86	87	88	89

B. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Ditjen PRL merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II.

C. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD), swasta, perbankan dan nonperbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN hanya bersifat stimulus dan difokuskan pada beberapa kegiatan pokok yang menjadi kewenangan pusat.

Kerangka indikasi pendanaan Ditjen PRL tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp 988,1 milyar. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Indikator kinerja dan indikasi pendanaan Ditjen PRL 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dan belum memperhitungkan dampak pandemi global Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Ditjen PRL tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, yang disusun untuk menjabarkan secara teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Ditjen PRL 2020-2024 ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja (Renja) Ditjen. PRL dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan pada periode 2020-2024, serta akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Ditjen. PRL tahun 2020-2024 ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan juga dihasilkan berkat adanya dukungan stakeholders dan dukungan sektor terkait lainnya serta masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran KKP dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

**MATRIK KERANGKA REGULASI PEMBANGUNAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
2020-2024**

A. Rancangan Undang-Undang

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Menyempurnakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2024	Inisiatif Pemerintah
2.	Undang-Undang tentang Landas Kontinen	Menyempurnakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian ESDM	2021	- Inisiatif Pemerintah Materi muatan menyesuaikan dengan UNCLOS 1982

B. Rancangan Peraturan Presiden

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Laut Flores, Selat Malaka dan Laut Banda	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Ditjen PRL	Kemensekneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenhan, Kemen ESDM, Kemenkomarves.	2020	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Laut Flores, Selat Malaka dan Laut Banda
2.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Selat Sunda, Kawasan Biak,	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Ditjen PRL	Kemenkumham, Kementerian PU, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kemenkomarves, Kemendagri, Pemda	2021	
3.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Kawasan Samarinda, Sangasanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Sasamba); Kawasan Manado dan Bitung; Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat;	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Ditjen PRL	Kemenkumham, Kementerian PU, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kemenkomarves, Kemendagri, Pemda	2020	
4.	Rencana Zonasi Kawasan antar wilayah Laut Barat Sumatera, Laut Selatan Jawa	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah	Ditjen PRL	Kemensekneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenhan, Kemen	2021	

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Bali dan Nusa Tenggara, Laut Bali.	Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut		ESDM, Kemenkomarves		
5.	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Laut Utara Papua.	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Ditjen PRL	Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenhan, Kemen ESDM, Kemenkomarves.	2022	
6.	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Aru, Laut Sawu, dan Teluk Cendrawasih	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Ditjen PRL	Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenhan, Kemen ESDM, Kemenkomarves	2023	
7.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Bima,	Mandat UU Kelautan, PP RTRL	Ditjen PRL	Kemenkumham, KLHK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kemenkomarves, Kemendagri, Pemda.	2020	
8.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Selat Sunda	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014	Ditjen PRL	Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub,	2020	

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut		Kemenhan, Kemen ESDM, Kemenkomarves		
9.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Biak	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Ditjen PRL	Kemensekneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenhan, Kemen ESDM, Kemenkomarves	2020	
10.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Pangandaran, Kalipucang, Segara Anakan, Nusakambangan	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Ditjen PRL	Kemensekneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenhan, Kemen ESDM, Kemenkomarves	2020	
11.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Ditjen PRL	Kemensekneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenhan, Kemen ESDM, Kemenkomarves	2020	

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
12.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Samarinda, SangaSanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Sasamba)	Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	Ditjen PRL	Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenhan, Kemen ESDM, Kemenkomarves	2020	
13.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Bima	Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	Ditjen PRL	Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenhan, Kemen ESDM, Kemenkomarves	2020	
14.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Manado dan Bitung	Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	Ditjen PRL	Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenhan, Kemen ESDM, Kemenkomarves	2020	
15.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat	Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	Ditjen PRL	Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenhan, Kemen ESDM, Kemenkomarves	2020	
16.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis	Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor	Ditjen PRL	Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub,	2020	

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Nasional Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat	32 Tahun 2014 tentang Kelautan		Kemenhan, Kemen ESDM, Kemenkomarves		
17.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut di Laut Maluku	Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	Ditjen PRL	Kemensekneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenhan, Kemen ESDM, Kemenkomarves	2020	
18.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Ujung Kulon, Kawasan Mbay, Batulicin, Pangandaran-Kalipucang-Segara Anakan-Nusa Kambangan (Pacangsanak),	Mandat UU Kelautan, PP RTRL	Ditjen PRL	Kemenkumham, Kementan, KLHK dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Menko Maritim dan investasi, Kemendagri, Pemda.	2020	
19.	KSN Batulicin, KSN Parepare, KSN Laut Banda, KSN Mbay, KSN Seram, Kawasan Banjarmasin, Banjarbaru - Barito Kuala - Tanah Laut (Kalimantan Selatan), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang (Provinsi Aceh)	Mandat UU Kelautan, PP RTRL	Ditjen PRL	Kemenkumham, KLHK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kemenkomarves, Kemendagri, Pemda	2022	

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
20.	Rencana Zonasi KSN Timika, KSN Bimindo, KSN Goandang, KSN Ujung Kulon, KSN Banda Aceh-Darussalam	Mandat UU Kelautan, PP RTRL	Ditjen PRL	Kemenkumham, KLHK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kemenkomarves, Kemendagri, Pemda	2023	

**MATRIK KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
2020-2024**

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
TOTAL DJPRL							507.9	606.4	654.0	705.5	748.5	3,222.3
Program Kualitas Lingkungan Hidup							132,9	180,7	203,1	226,9	244,6	988,1
	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan											
	a. Luas kawasan konservasi (juta hektar)	23,4	24,2	25,1	26,0	26,9						
	b. Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	10	14,5	17,5	19	20						
	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan											
	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi,	6	10	14	18	20						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan (jenis)											
	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali											
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	20	21	22	24	26						
	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat											
	Tingkat Kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai (skala 1-5)	4	4	4	4	4						
	Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut						88,4	113,7	131,1	144,7	157,1	634,9
	Kawasan Konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil (nasional dan daerah) yang ditetapkan						3,9	6,0	8,0	10,0	12,0	
	Luasan Kawasan Konservasi baru (Ha)	700.000	800.000	900.000	900.000	900.000						
	Kawasan konservasi perairan, pesisir, dan						42,7	55,0	65,0	70,0	75,0	

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	pulau-pulau kecil yang operasional											
	Kawasan konservasi yang operasional (kumulatif) (Juta Ha)	10	14.5	17.5	19	20						
	Kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan						13,6	25,0	30,0	35,0	40,0	
	Luas kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (kumulatif) (Ha)	10	14.5	17.5	19	20						
	Keanekaragaman hayati perairan terancam punah yang dilindungi dan/atau dilestarikan						8,0	5,4	5,5	5,9	6,0	
	Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dan/atau dilestarikan (jenis)	6	10	14	18	20						
	Keanekaragaman Hayati perairan yang dikelola pemanfaatannya secara berkelanjutan						8,3	8,3	8,4	8,4	8,4	
	Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (jenis)	5	12	16	18	20						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jejaring, Kemitraan/Kerja sama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut						10,0	12,0	12,0	13,0	13,0	
	a. Konvensi dan Kerja sama Konservasi yang mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut (kerja sama)	5	5	5	5	5						
	b. Jejaring kemitraan konservasi yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati laut (Kelompok)	20	5	5	5	5						
	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Kepulauan Mentawai Yang Mandiri						1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	
	Tingkat kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai (skala 1-5)	4	4	4	4	4						
	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						44,5	67,0	72,0	82,2	87,5	353,2

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkatkan ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim						20,0	25,0	25,0	30,0	30,0	
	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkatkan ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan)	12	12	12	12	12						
	Kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi						17,4	35,0	40,0	45,0	50,0	
	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (lokasi)	16 (200 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)						
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran						7,1	7,0	7,0	7,2	7,5	
	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	8	6	6	5	5						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif) (komunitas)	5	12	18	24	30						
	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat											
	a. Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (skala 1-5)	4	4	4	4	4						
	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan						134,3	150,3	157,6	162,9	169,2	774,3
	Kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT						9,2	15,0	18,0	20,0	22,0	
	a. Jumlah kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari (kawasan)	10	12	14	16	18						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	b. Jumlah kawasan BMKT yang teridentifikasi dan terkelola (kawasan)	2	2	2	2	2						
	Lahan garam yang difasilitasi						73,4	75,0	76,0	77,0	78,0	
	Jumlah lahan garam yang difasilitasi (Ha)	600	750	750	750	750						
	Pembangunan Sarana Niaga Garam Rakyat						41,1	50,0	51,5	53,1	55,0	
	a. Jumlah sarana niaga garam rakyat yang direvitalisasi	70	100	100	100	100						
	b. Jumlah sarana dan/atau di kawasan garam terpadu yang dibangun	4	2	2	2	2						
	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Kepulauan Talaud yang mandiri						1,7	2,0	2,2	2,4	2,7	
	Tingkat kemandirian SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud (skala 1-5)	4	4	4	4	4						
	Fasilitasi pengelolaan reklamasi						1,9	3,0	4,0	4,0	5,0	

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah kawasan yang terfasilitasi pengelolaan reklamasinya (lokasi)	4	5	5	5	5						
	Fasilitas pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi di laut						1,6	1,2	1,3	1,4	1,0	
	Jumlah lokasi yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi di laut (lokasi)	5	5	5	5	5						
	Pengelolaan Biofarmakologi						3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	
	Jumlah unit bisnis biofarmakologi yang dibangun (unit)	2	2	2	2	2						
	Fasilitas Perizinan Perairan						2,5	0,6	0,6	0,5	0,5	
	Jumlah kawasan yang terfasilitasi perizinan pengelolaan perairan (lokasi)	5	5	5	5	5						
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							44,8	48,6	50,6	51,6	52,7	248,3

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pesisir dan Pulau-pulau kecil/terluar yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan						35,6	36,0	37,5	38,0	39,0	
	Jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarananya (kawasan)	7	7	7	7	7						
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Morotai yang mandiri						2,1	3,0	3,0	3,0	3,0	
	Tingkat Kemandirian SKPT Kabupaten Kepulauan Morotai (skala 1-5)	4	4	4	4	4						
	Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya						3,5	6,0	6,5	7,0	7,0	
	Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau	5	12	18	24	30						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif) (komunitas)											
	Pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya						3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	
	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (pulau)	10	12	10	10	8						
Perencanaan Ruang Laut							26,2	32,9	28,1	29,1	26,1	142,4
	Perairan laut antarwilayah yang memiliki dokumen rencana zonasi kawasan antarwilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan						5,9	6,9	6,9	0	0	
	Jumlah perairan laut antarwilayah yang memiliki dokumen rencana zonasi kawasan antarwilayah yang	6	6	4	0	0						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan											
	Kawasan strategis nasional dan kawasan strategis nasional tertentu yang memiliki rencana zonasi KSN dan rencana zonasi KSNT yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan						9,3	12	6	11,2	3,4	
	Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi KSN dan rencana zonasi KSNT yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan	25	28	19	9	5						
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut						6	7	8	9,5	11	
	a. Jumlah perizinan lokasi di wilayah perairan pesisir dan laut (lokasi)	10	12	14	16	18						
	b. Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian	12	27	26	40	46						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah (lokasi)											
	Provinsi yang memiliki dokumen penyelenggaraan rencana zonasi						3	5	5	6	9	
	Jumlah provinsi yang memiliki dokumen monitoring evaluasi/kajian peninjauan kembali/peraturan turunan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (provinsi)	13	24	29	24	31						
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya yang mandiri						2	2	2,2	2,42	2,66	
	Tingkat Kemandirian SKPT Kabupaten Maluku Barat Daya (Moa) (skala 1-5)	4	4	4	4	4						
Program Dukungan Manajemen							169.7	193.9	214.6	235.0	256.0	1,069.2

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Nilai PMPRB Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (nilai)	30	31	32	33	34						
	Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (kumulatif) (unit)	6	7	8	9	10						
	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (indeks)	72	73	74	75	76						
	Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (level)	3	3	3	3	3						
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	82	84	86	88	90						
	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	60	65	70	75	80						
	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	Nilai IKPA (nilai)	88	89	89	90	90						
	Nilai NKA (nilai)	85	86	87	88	89						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Ruang Laut							169,7	193,9	214,6	235,0	256,0	1.069,2

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Nilai PMPRB Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (nilai)	30	31	32	33	34						
	Indeks profesionalitas ASN (indeks)	72	73	74	75	76						
	Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	6	7	8	9	10						
	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	Nilai PM SAKIP (nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75						
	Nilai Maturitas SPIP (level)	3	3	3	3	3						
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (%)	60	65	70	75	80						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	Nilai IKPA (nilai)	88	89	89	90	90						
	Nilai NKA (nilai)	85	86	87	88	89						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal											
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal/ <i>overhead</i> lingkup Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	100	100	100	100	100						
	Layanan Perkantoran											
	Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (bulan)	12	12	12	12	12						

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ANTAM NOVAMBAR